

KONTEKSTUALISASI AYAT AL-QUR'AN TENTANG FENOMENA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

MUH. ADLI
NIM: 181410752



**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ Jakarta
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : MUH.ADLI

NIM : 181410752

No. Kontak : 081224928504

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai aturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial yang ditulis oleh: Muh Adli NIM: 181410752 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 25 Agustus 2022






Dosen Pembimbing



Amiril Ahmad, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial yang ditulis oleh: Muh Adli NIM: 181410752 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Senin, 12 September 2022. Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA	Pimpinan Sidang	
2.	Syaiful Arief, M.Ag.	Sekretaris sidang	
3.	Dr. Andi Rahman, S.S.I. MA	Penguji 1	
4.	Hidayatullah, MA.	Penguji 2	
5.	Amiril Ahmad, MA.	Pembimbing	

Jakarta, 12 Oktober 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasannya)”.

(QS. Al-Zalzalah [9] : 18)

-Muh Adli-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi berjudul “Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial” ini bertujuan sebagai pelaksana syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Penelitian ini bukanlah akhir perjalanan akademis penulis, akan tetapi ini adalah Langkah awal untuk melakukan kajian-kajian lain terkhusus di dalam bidang keilmuan tafsir Al-Qur’an. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Harsiah dan Bapak Sudianto yang selalu memberikan support dalam do’a dan nasihat, serta dengan ikhlas banting tulang untuk membiayai sekolah penulis sampai perguruan tinggi
2. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk Menyusun karya tulis ini.
5. Bapak Amiril, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sampai titik akhir.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal berbagai Ilmu serta bantuannya.
7. Teman-teman serta sahabat tercinta, yang senantiasa memberikan support dan do'a serta dukungan kepada penulis.
8. Segenap Guru dan Pengasuh di Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an yang senantiasa memberikan support dan dorongan supaya terselesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Seangkatan Ushuluddin 2018 yang juga selalu memberikan support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalau penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin.

Jakarta, 12 Oktober 2022

Penulis



Muh Adli

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitreasi merupakan penyalinan dengan pengganti huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin. Mengacu pada berikut ini:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

A. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

B. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

D. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an
-

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
DAFTAR ISI.....	XIV
ABSTRAK.....	XVI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. PEMBATAHAN DAN RUMUSAN MASALAH.....	6
1. Pembatasan Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah.....	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. KERANGKA TEORI.....	7
1. Tinjauan Pustaka	7
F. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Analisis Data	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II	13
KERANGKA TEORI.....	13
A. KONTEKSTUALISASI.....	13
B. FENOMENA	15
C. UJARAN KEBENCIAN	16

D. MEDIA SOSIAL.....	23
E. AL-QUR'AN.....	30
BAB III.....	38
UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN.....	38
A. BENTUK-BENTUK UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN.....	38
1. Menghina.....	38
2. Mencela	42
3. Menyebarkan hoax atau berita bohong	45
4. Penistaan.....	49
5. Mengadu Domba.....	53
6. Pencemaran Nama Baik	57
B. PANDANGAN ISLAM TENTANG UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN60	
C. UPAYA PENYELESAIAN UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN	63
1. Solusi Bagi Masyarakat.....	64
2. Solusi Bagi Produsen Informasi.....	64
3. Solusi Bagi Pemerintah	65
BAB IV.....	67
PENUTUP	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
TENTANG PENULIS.....	77

ABSTRAK

Semakin pesatnya perkembangan perangkat teknologi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs media sosial yang telah menjadi sarana komunikasi publik pada era digital zaman sekarang ini. Ujaran kebencian mendorong seseorang atau kelompok sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan yang begitu besar. Yang menjadi sasarannya ialah masyarakat budaya, ras, dan agama. Ujaran kebencian menimbulkan efek negatif bagi setiap orang. Media sosial berperan membuka ruang dalam menyampaikan pendapat di dunia maya. Dengan harapan kehidupan yang nyaman, damai dan harmonis menjadi terganggu dengan bertebarannya ujaran kebencian. Al-Qur'an sebagai kitab *universal* menekankan bahwa sangat penting saling menjaga tindakan yang berpotensi yang dapat menimbulkan provokasi serta kegaduhan, baik dalam bentuk ucapan, sikap, ataupun tindakan. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis ujaran kebencian dalam sosial media serta menemukan ayat-ayat Al-Qur'an tentang ujaran kebencian dan spirit solusi dalam Al-Qur'an. Metode yang dilakukan yaitu kepustakaan. Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa ujaran kebencian tersebar dengan berbagai cara dan berbagai bentuknya. Allah mengancam dengan mengatakan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci atau pencaci, baik dengan lisan maupun tulisan. Oleh sebab itu orang mukmin tidak boleh melakukan Ujaran kebencian baik di sosial media maupun di kehidupan nyata agar tidak mendapatkan siksaannya.

Kata Kunci: Ujaran kebencian, Media Sosial, Al-Qur'an.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena Ujaran kebencian (*Hate Speech*) sudah menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan. Di Indonesia yang semakin marak dengan penggunaan sosial media mengakibatkan seseorang dengan mudah menyatakan pendapatnya. Maraknya ujaran kebencian ini tentu berdampak negatif bagi relasi antar anggota masyarakat, termasuk antar umat beragama. Hubungan baik yang selama ini terbangun menjadi terganggu bahkan rusak oleh karena saling mengujar dengan nada kebencian. Padahal, agama apa pun melarang umatnya untuk saling menyapa dengan semangat membenci. Sebaliknya, agama justru mengajarkan kepada masyarakat untuk saling menyapa, berinteraksi, berdialog, bahkan bekerja sama dengan semangat saling mencintai, saling menyayangi dan saling melindungi.¹

Indonesia sebagai negara yang memiliki konsep beragam ras, suku, budaya, dan bahasa, dan masih banyak keragaman lain lagi di dalamnya, dengan keragaman tersebut tidak semua orang merespon positif, padahal dengan keragaman tersebut jika disatukan akan memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi faktanya keragaman tersebut hanya sedikit kalangan yang merespon hal tersebut, dan menanggapi hal tersebut bukan sebagai rahmat dari Allah SWT, tetapi perbedaan yang menimbulkan perpecahan di tengah tengah masyarakat.

Kejahatan atau perbuatan yang harus mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu (*hate speech*) yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dengan berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) sering di temui di berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *twitter* dan banyak aplikasi lainnya. Dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi dengan pengguna sosial lainnya, yang pada awalnya hanya ingin membuat status postingan apa yang dia pikirkan, namun seseorang sering lupa bahwa kata-kata yang diposting tersebut dibaca semua orang yang memiliki akun media sosial yang merujuk ke ujaran kebencian.

Seperti firman Allah SWT dalam Qs Al-Hujurat 49 ayat 11:

¹ Nurcholish, Ahmad. *Merajut damai dalam kebinekaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017. h. 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
 بِاللُّغَاتِ بِئْسَ الِاسْمُ الَّفُسُوقُ بَعْدَ الِإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat [11] 26).

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Perlu batasan yang jelas tentang tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditujukan untuk melindungi HAM tidak melanggar hak asasi lainnya (hak untuk berpendapat dan berekspresi).² Ujaran kebencian telah mendorong semangat saling memaki-maki, dan membenci. Jika fenomena ini dibiarkan, negara ini akan semakin terancam perpecahan dan konflik sosial. Al-Qur'an menjanjikan azab dunia dan akhirat bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela (Al-Humazah [1] 30).

Al-Quran adalah teks kebahasaan yang dapat kita sebut sebagai teks inti dalam sejarah peradaban Arab. Bukanlah suatu simplifikasi jika dikatakan bahwa peradaban Arab-Islam adalah "Peradaban Teks". Tidak berarti bahwa tekslah yang membangun peradaban.³ Teks Al-Qur'an memiliki dua dimensi, yaitu sakral dan profan. Yang dimaksud akral adalah bahwa teks Al-Qur'an tidak

² Erdianto Effendi. "Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan," h. 23.

³ Nasr Hamid Abu Zaid dkk., *Tekstualitas Al-Qur'an: kritik terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), 2003), h. 1.

dianjurkan untuk diubah-ubah, bahasa Arab yang dijadikan wahananya sampai tingkat tertentu masuk kategori budaya yang di dalamnya terkandung sifat relatif dan sistem tanda bahasa yang ada dan bersifat arbitrer (kesepakatan sosial). Penekanan yang berlebihan pada pendekatan sakral menyebabkan dimensi historitas Al-Qur'an akan tertutup hingga kurang dialogis dengan alam pikiran manusia yang ingin berdialog dan menafsirkannya. Maka tidak akan sampai pesan-pesan Al-Qur'an kepada umat akhir zaman.⁴

Secara konten (isi) Al-Qur'an dari zaman Nabi SAW sampai Hari Kiamat akan tetap sama dan tidak akan berubah. Namun secara metodologis analisis atas teks akan selalu berubah sesuai dengan tuntunan zaman. M Quraish. Shihab menawarkan ide tentang “membangkitkan Al-Quran”, maksudnya nilai-nilai atau kandungan ajaran Al-Qur'an yang melangit tersebut diterapkan di kehidupan di bumi, oleh sebab itu perlu metode tafsir Al-Qur'an.⁵

Abdullah Saeed, menawarkan metode kontekstual untuk menafsirkan Al-Quran pemahaman akan bagaimana teks Al-Quran itu dipahami dan diaplikasikan dalam konteks aslinya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke konteks saat ini, sembari tetap memperhatikan relevansi pesan tersebut, baik atas konteks asli yang awal maupun konteks baru. Pemahaman yang jelas atas relevansi ini sangat krusial dalam proses kontekstualisasi, karena terdapat berbagai nilai dan asumsi yang muncul dalam masyarakat modern yang boleh jadi dianggap tidak penting pada 1.400 tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan dan ketika Nabi Muhammad melaksanakan misinya pada awal abad ke-7 M di Makkah dan Madinah.⁶ Namun akan sangat dibutuhkan di kehidupan kontemporer ini.

Teks Al-Qur'an sendiri sangat *debatable*, bahkan *multi interperatif*. Para pembacanya selalu saja ingin mengutip dan menafsirkan, karena itu lahirlah berbagai komentar, beragam buku, dan juga beragam sanjungan dan hujatan. Pada saat yang sama, di ujung sudut yang lain selalu saja ada keinginan untuk kembali dan berlindung dibawah naungannya. Abdullah Darraz sebagaimana dikutip Quraish Shihab, menulis sebagai berikut; “Apabila anda membaca Al-Qur'an, maknanya akan jelas di hadapan anda. Tetapi apabila anda membacanya

⁴ Rosihon Anwar. *Pengantar Ulumul Qur'an*. Edisi revisi, Cetakan ke-I, h. 292

⁵ Syafrudin, U., H., Saifuddin Zuhri Qudsy. *Paradigma tafsir tekstual & kontekstual : usaha memaknai kembali pesan Al-Qur'an / H.U. Syafrudin ; penyunting, Saifuddin Zuhri Qudsy*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, h. 51

⁶Saeed, Abdullah, Ervan Nurtawab (penerjemah), dan Ahmad Baiquni (penyunting). *Al-Qur'an abad 21 : tafsir kontekstual / Abdullah Saeed ; penerjemah, Ervan Nurtawab ; penyunting, Ahmad Baiquni*. Cetakan I. Bandung : Mizan, 2016 Bandung : Mizan Media Utama (MMU) ©2014, h. 102

sekali lagi akan anda temukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai-sampai anda (dapat) menemukan kalimat atau kata mempunyai arti bermacam-macam, semuanya benar atau mungkin benar. (Ayat-ayat Al-Qur'an) bagaikan intan, setiap sudut memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain, Tidak mustahil jika anda dipersilahkan orang lain memandangnya maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang anda lihat.⁷

Pada dasarnya setiap orang bebas menyampaikan pendapat, ide, dan komunikasi, prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks, baik fisik, psikologis, maupun sosial, berkomunikasi tidak dapat dilakukan dalam konteks ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan yang memiliki fungsi kendali, motivasi dan informasi serta sarana pengungkapan ekspresi emosional. Yang perlu kita ketahui di era globalisasi ini adalah bagaimana kita menggunakan media sosial. Media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penggunaannya, media sosial memiliki (*Opennes Of Media*) yaitu pengungkapan informasi di media sosial yang memicu orang untuk melakukan ujaran kebencian, (*Hate Speech*) karena adanya ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik dengan guna hubungan antara penulis (pembuat postingan) dan pembaca menjadi mudah melakukan interaksi dan berbagi informasi. Media sosial merupakan teknologi yang memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial manusia.

Namun bersamaan dengan dampak positif, media sosial juga membawa dampak negatif berupa maraknya bermunculan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena media sosial di zaman seperti sekarang ini dapat dikatakan termasuk sebagai kebutuhan primer manusia. Selain itu dari tahun ke tahun atau bahkan hari demi hari, jumlah ujaran kebencian yang ada di media sosial sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang atau teratasi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah maraknya pengguna media sosial yang hanya ikut-ikutan saja baik menyebarkan atau membuat unggahan yang sama tanpa mengetahui maksud pesan asli/jenis dari sebuah unggahan karena sedang ramai diperbincangkan.

Selain memiliki dampak yang cukup serius ujaran kebencian sangat bertentangan dengan 5 etika komunikasi yang telah dijelaskan oleh Al-Quran yaitu *Qaulan sadida* / قَوْلًا سَدِيدًا yaitu (perkataan benar dan jujur, dan kata *Qaulan sadida* disebut dua kali didalam Al Qur'an), *Qaulan Baligha* / قَوْلًا بَلِيغًا yaitu (perkataan yang membekas atau bahasa yang mudah di mengerti), *Qaulan Maysura* / قَوْلًا مَيْسُورًا yaitu (berkomunikasi dengan baik dan mudah di cerna baik

⁷ Sa'dullah Affandy. *Menyoal Status Agama-agama Pra-Islam*. Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2015, h. 103-104

lisan maupun tulisan), *Qaulan Layyina* قَوْلًا لَيِّنًا yaitu (perkataan dengan lemah lembut), *Qaulan kariman* قَوْلًا كَرِيمًا yaitu (mengajarkan untuk mempergunakan perkataan yang mulia kepada siapapun. Tentu saja hal yang menyangkut ujaran kebencian di atas telah difatwakan haram, begitu pula dengan hukum yang di Indonesia.⁸

Di era globalisasi saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam berbagi informasi dan komunikasi. Tidak jarang pengguna media sosial menyimpang dari media sosial untuk mengekspresikan perasaan atau emosinya, dalam aspek ini ucapan dari mulut seseorang terkadang menimbulkan bencana bagi orang yang mengatakannya bahkan bagi orang lain. Al-Qur'an menyuruh kita untuk selalu berbicara jujur dan benar, kejujuran akan melahirkan kekuatan yang luar biasa, sedangkan berbohong hanya menghasilkan kelemahan, mengatakan kebenaran menghasilkan keberanian, dan berbohong hanya menghasilkan kelemahan dan kepengecutan dan ketakutan. Karena orang yang sering membuat berita bohong atau Hoax hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT.

Karena hanya manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan karunia untuk dapat berbicara, dengan kelebihan tersebut manusia mampu dan dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan damai sehingga tidak terjadi ujaran kebencian (*Hate Speech*) di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis memiliki hipotesis bahwa perilaku ujaran kebencian sangat disayangkan jika terus berlangsung di kehidupan masyarakat masa kini yaitu dalam penggunaan media sosial, dimana media sosial sudah merupakan kebutuhan bagi kaum milenial masa kini dan perilaku tersebut dapat menyebabkan kebencian dalam hati manusia, dapat saling menjatuhkan dan menjauhkan sesamanya maka dari itu perlu penegasan kembali tentang dilarangnya melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di sosial media yang marak terjadi belakangan ini. Dalam rangka melakukan pendalaman terhadap tema ini, penulis mengajukan skripsi ini dengan judul, **“Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik beberapa poin masalah yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan judul penelitian, sebagai berikut:

⁸ Muslimah. “*Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam .” STAI An-Nadwah Kuala Tungkal*, h. 120-121

1. Apa yang dimaksud ujaran kebencian menurut perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana wujud ujaran kebencian?
3. Bagaimana dampak dan sikap bagi pelaku ujaran kebencian dalam perspektif Al-Qur'an?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis hanya akan membatasi kajian terhadap ayat-ayat yang membicarakan tentang problematika ujaran kebencian dalam perspektif Al-Qur'an, yaitu memaparkan beberapa ayat yang menegaskan bahwa ujaran kebencian adalah hal yang salah. Sehingga pembahasan selain dari aspek ini (ujaran kebencian) tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan dalam rangka memfokuskan penelitian ini agar lebih akurat dan terarah, penulis akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada:

1. Bagaimana hakikat ujaran kebencian berdasarkan perspektif Al-Qur'an?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsepsi Al-Qur'an tentang ujaran kebencian.
- b. Untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an dalam melakukan ujaran kebencian di sosial media.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis memiliki harapan besar agar penelitian ini memiliki banyak manfaat:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir terutama untuk jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian serta memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang dilarangnya melakukan ujaran kebencian baik diucapkan dengan lisan maupun dalam bentuk teks (postingan atau komentar) dalam Al-Qur'an.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka membuktikan bahwa karya penulis benar-benar original, berikut penulis sajikan kajian studi terdahulu yang membahas tema senada. Beberapa karya tulis tersebut di antaranya, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Annisa Ulfa Haryati dengan judul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang Undang ITE No.19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji tentang penerapan UU. ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai hate speech dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech. Jenis penelitian ini termasuk penelitian "library research". Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan hate speech. Serta data dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang hate speech, dalam penerapan penanganan ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku hate speech cenderung represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum), penanganan ujaran kebencian melalui pihak kepolisian sebaiknya sebelum ke arah pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan menggunakan tindakan preventif dan apabila sudah dilakukan namun masalah masih belum terselesaikan dan semakin menjadi rumit, maka dilakukan tindakan represif.

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Eka Widya Tama SRG dengan judul *Pembuktian Elektronik Dalam Tindakan Pidana Ujaran Kebencian*. Program studi Jinayah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial. Sedangkan dalam hukum islam ujaran kebencian dilandasi hukum yang terdapat pada alquran surat Al-hujurat ayat 11.
3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mohamad Saiful Mujab dengan judul *Ujaran Kebencian Menurut Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis QS. Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Tafsir Al-Misbah)*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian menurut M. Quraish Shihab dan pengaplikasian penafsiran Quraish Shihab tersebut dalam konteks masyarakat sekarang. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu Qs. Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang ujaran kebencian yang mana dalam surah tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan tentang larangan mengolok-olok kaum, baik laki-laki maupun perempuan. Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok. 2) Ujaran kebencian dalam surah Qs. Al-Hujurat ayat 11 yaitu tentang kehidupan bersosial masyarakat, bahwa pentingnya menjaga ucapan mengandung ujaran kebencian, seperti mengolok-olok, menjelek-jelekan, menyebar suatu berita yang memuat penghinaan atau mencemarkan nama baik. Bahwa semua itu merupakan perbuatan tercela, juga yang bisa menyakiti dan menimbulkan perpecahan dan permusuhan.
4. Jurnal Penelitian; *Jurnal Al-adl* Vol. 11 No. 1, Januari 2018 yang ditulis oleh Royani, Yayan Muhammad dari UIN Walisongo Semarang dengan judul *Ujaran Kebencian Menurut Ali bin Abi Thalib*. Pada jurnal ini menjelaskan tentang perspektif Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat nabi Muhammad SAW dan amir al-

mukminin yang mempunyai otoritas melakukan ijtihad. Adapun ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib merupakan ungkapan berupa hinaan yang dituduhkan kepada seseorang atas dasar kebencian terhadap individu, golongan atau identitas hak asasi manusia. Kalimat *ya kafi*, *ya fasiq*, *ya himar* mewakili kondisi individu secara pribadi yang terdapat dalam kalimat *ya himar*, adapun terkait dengan keyakinan berbasis hak asasi manusia terdapat dalam *ya kafi*, *ya fasiq*. Larangan ujaran kebencian mencakup larangan menghina orang yang berbeda keyakinan. Berdasarkan sebuah atsar, Ali bin Abi Thalib melarang berkata *wahai fasiq wahai khabis*. Perkataan tersebut dianggap telah menyakiti seseorang atas dasar status individu maupun identitas hak asasi manusia. Menurut Ali bin Abi Thalib ujaran kebencian dihukum *ta'zir* sesuai kewenangan penguasa. Dalam berijtihad Ali bin Abi Thalib menggunakan metode *istinbat hukum* selain dari *nas* dan *hadis* yaitu *ijma'* putusan *qādi* sebelumnya dan *syariat* sebelum Islam/*syar'u man qablana*. Ali juga menggunakan metode *nalar akal* dengan *qiyas*, *istihsan*, *istishab* dan *maqashid al-syari'ah*. Penulis memaparkan berdasar pada pendekatan *maqashid al-syari'ah* larangan ujaran kebencian adalah untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan berekspresi.

5. Jurnal Penelitian: Jurnal Sastra Indonesia pada tahun 2020 yang ditulis oleh Devita Indah Permatasari dan Subyantoro yang merupakan dosen dari Universitas Negeri Semarang program studi sastra Indonesia Jurusan bahasa Indonesia fakultas bahasa dan seni yang berjudul *Ujaran Kebencian Facebook 2017-2019*. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi dan menganalisis bentuk ujaran kebencian pada facebook Ahmad Dhani Prasetyo (ADP). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis dan metodologis. Hasil penelitian ini ditemukan ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ujaran kebencian bentuk menghasut, ujaran kebencian bentuk menghina, ujaran kebencian bentuk menistakan, ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong. Kebencian pada facebook Ahmad Dhani Prasetyo (ADP). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis dan metodologis. Hasil penelitian ini ditemukan ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ujaran kebencian bentuk menghasut, ujaran kebencian bentuk menghina, ujaran kebencian bentuk menistakan,

ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) dengan menggunakan pendekatan teks, konteks dan kontekstual. Selain dari itu, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dalam menafsirkan Al-Qur'an dan pelaksanaan ajarannya yakni memahami Al Quran dalam konteks serta memproyeksikannya kepada situasi masa kini.⁹ Adapun masalah yang disajikan pada penelitian ini adalah "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial".

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis studi kepustakaan (*library reasearch*) dengan menggunakan pendekatan teks, konteks dan kontekstual. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁰ Baik itu buku-buku yang termasuk sumber primer maupun buku-buku yang termasuk sumber sekunder.

2. Sumber Data

Menimbang penelitian ini adalah penelitian berbasis studi pustaka yang berisi buku-buku sebagai bahan acuan yang akan dikaitkan dengan penulisan karya ilmiah, maka penulis akan menggunakan dua sumber penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer merupakan bahan pustaka yang menjadi pokok utama penelitian.¹¹ Adapun data primer pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat yang membahas tentang ujaran kebencian.
- 2) Data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan tentang pembahasan yang terdapat pada data primer, adapun yang termasuk dalam data sekunder adalah artikel, esai, jurnal, dan hasil

⁹ AMAL, Taufik Adnan Syamsy Rizal Panggabean. *Tafsir kontekstual Al-Qur'an sebuah kerangka konseptual / Taufik Adnan Amal, Syamsu Rizal Panggabean*. Cet.4. Bandung: Mizan, 1994, h. 63

¹⁰ Winarno. *Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994, h. 251..

¹¹ Amir Hamzah. *Metode penelitian kepustakaan (library research): kajian filosofis, teoretis dan aplikatif*. Malang / 2019 vol. Literasi Nusantara, h. 58

penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.¹² Sumber data skunder yang digunakan dalam kajian ini adalah: buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif, yaitu tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹³ Adapun maksud menggunakan metode ini untuk mengungkap kandungan Al-Qur'an dalam memberikan gambaran tentang ujaran kebencian, melalui riset kepustakaan dan disajikan secara deskriptifanalitis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah merupakan upaya untuk mencari dan menata data yang ditemukan secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti.¹⁴ Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data secara berulang sehingga mendapatkan hasil status hipotesis tersebut diterima atau ditolak.¹⁵ Proses analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara cermat data dalam bentuk pertanyaan dan rumusan pendapat.¹⁶

¹²Amir Hamzah. *Metode penelitian kepustakaan (library research): kajian filosofis, teoretis dan aplikatif*. Malang / 2019 vol. Literasi Nusantara, h. 58

¹³ Suharsimi Arikunto. "*Prosedur Penelitian*." (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 21-22

¹⁴ Dadan Rusmana. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 90.

¹⁵Amir Hamzah. *Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis dan aplikatif*. Malang / 2019 vol. Literasi Nusantara, h 60.

¹⁶ Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), Hlm 94.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini akan disusun alur pembahasan dalam empat bab yang di dalamnya terdapat sub-bab untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian yang sistematis, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, Dalam bab ini menjelaskan tentang teori ujaran kebencian dalam Al-Qur'an. Meliputi pengertian ujaran kebencian, definisi kontekstualisasi ayat Al-Qur'an dan sosial media.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang fenomena ujaran kebencian, ujaran kebencian dalam pandangan islam, bagaimana bersikap baik dalam bersosial media dan dalam mengeluarkan pendapat yang baik dan benar. Yakni berisi tentang kontekstualisasi dari beberapa ayat Al-Qur'an tentang ujaran kebencian yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bentuk ujaran kebencian, Pandangan Islam tentang ujaran kebencian, dan ayat Al-Qur'an yang memaparkan dampak dari ujaran kebencian, pandangan Al-Qur'an tentang ujaran kebencian dan upaya penyelesaian ujaran kebencian dalam Al-Qur'an.

Bab Keempat, berisi penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kontekstualisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan suatu makna, atau juga bisa juga memperjelas situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.¹⁷ Adapun Kontekstualisasi disini adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.¹⁸

Kontekstualisasi berperan dalam memahami kata-kata tertulis daripada mengambil kata-kata pada nilai nominal, pembaca harus berusaha untuk memahami dokumen dalam konteks sosial, politik, atau sejarah. Ini berarti melihat tidak hanya pada kata-katanya, tetapi pada sikap dan latar belakang orang yang menuliskannya, serta sikap masyarakat pada saat itu. Berdasarkan teori kontekstualisasi, ahli bahasa harus mengkaji keseluruhan gambar untuk memahami suatu bahasa, ucapan atau dokumen. Kontekstualisasi bahkan menunjukkan bahwa kata-kata dapat memiliki arti yang berbeda pada titik waktu tertentu, bahkan ketika dibaca atau didengar oleh individu yang sama. Ketika kita sedang membaca atau mendengarkan percakapan, terkadang kita bertemu dengan kata-kata yang sulit untuk kita mengerti. Ketika kita tidak mengetahui arti dari sebuah kata dan tidak ada lawan, akhiran, dan akar dari kata yang dapat membantu kita untuk mengetahui apa arti dan makna dari kata tersebut maka carilah kontekstual dari kata tersebut. Konteks dari sebuah kata adalah setting atau latar belakang dari sebuah kata, atau dimana kita mendengar kata tersebut dalam percakapan atau tema tertentu ataukah dimana kita melihat kata tersebut dalam tema tertentu.¹⁹

Kesuksesan dalam membuat sesuatu dengan data tidak dimulai dari visualisasi data, akan tetapi, perhatian tersebut harus diberikan konteks untuk memahami mengenai apa yang perlu dilakukan baik itu yang di komunikasikan atau yang di presentasikan. Jadi konteks disini merupakan kondisi yang di

¹⁷ “Arti kata konteks - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 21 Juni 2022. <https://kbbi.web.id/konteks>.

¹⁸ Rasid Rachman . *Pengantar Sejarah Liturgi*. Bintang Fajar , 1999. H. 122.

¹⁹ “Kata Dalam Konteks – English Language Education Study Program.” Diakses 29 Juni 2022. <http://pbi.fbs.unm.ac.id/2017/04/18/kata-dalam-konteks/>.

hadapi dalam presentasi yang di hadapi. Pemahaman konteks tersebut akan memberikan panduan untuk bercerita dengan data.

Ketika kita melakukan eksplorasi atau analisis ibartnya seperti kita mencari jarum dalam sebuah jerami, kita mungkin harus membuka 100 helaian jerami untuk menemukan jarum tersebut. Artinya kita perlu mempunyai sesuatu hal yang spesifik yang perlu kita jelaskan, atau sebuah presentasi yang kita jelaskan, seperti mencari jarum tersebut.

Seperti yang di tulis Erry Ricardo Nurzal, pertanyaan tentang “Apa?”, “apa yang anda ingin audiens ketahui atau lakukan.? Intinya adalah anda mesti memikirkan apa yang anda komunikasikan relevan bagi audiens anda dan membentuk sebuah pemahaman yang jelas mengapa mereka harus peduli mengenai apa yang anda katakan. Anda perlu selalu memikirkan apa yang audiens anda ketahui atau lakukan, jika anda tidak dapat mengarikulasinya secara ringkas, maka anda perlu revisi mengenai apa yang anda sampaikan. Hal itu seringkali menjadi hal tidak nyaman bagi banyak orang. Seringkali ketidaknyamanan ini tampaknya didorong oleh keyakinan bahwa audiens anda telah lebih tau dari anda sebagai presenter dan karena itu audiens anda harus memilih apakah dan bagaimana untuk bertindak berdasarkan informasi yang disajikan.²⁰

Jika merujuk pada konteks ini kebebasan berekspresi dalam media sosial seakan lepas kendali, padahal kebebasan individu dalam bermedia juga dibatasi kebebasan yang sama oleh orang lain. Maka kepatuhan terhadap etika profesi dan nilai moralitas dalam bermedia menjadi sangat substansif.²¹ Beragam pemaknaan dan penafsiran teks ujaran kebencian pada media sosial dapat menimbulkan kesulitan dalam penanganannya jika terjadi pelanggaran etika. Logika ini memberikan pandangan bahwa pendefinisian teks ujaran kebencian haruslah tepat dan sesuai konteks.

Sebagai teks media, konten apapun idealnya harus terjaga, serta harus di minimalisasi dampaknya di masyarakat.

²⁰ Erry Ricardo Nurzal. “Memahami Konteks Dalam Bercerita Dengan Data : 3 Pertanyaan Penting Yang Perlu Anda Ketahui – LLDIKTI,” Agustus.2021. <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2021/08/02/memahami-konteks-dalam-bercerita-dengan-data-3-pertanyaan-penting-yang-perlu-anda-ketahui/>.

²¹ Ksumasari, Dita, dan S. Arifianto. “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (26 Januari 2020): 1. doi:10.24912/jk.v12i1.4045. h 3.

B. Fenomena

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Fenomena hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam.) Dalam ilmu pengetahuan fenomena sering disebut sebagai kejadian sesuatu yang luar biasa, dan fakta nya sesuatu yang bersifat kenyataan atau peristiwa yang nyata.²²

Fenomena sosial sangat bervariasi dan pasti terjadi di setiap lingkungan dan lapisan masyarakat dan menarik. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan selalu menjumpai yang namanya fenomena sosial atau kejadian yang berpengaruh atau berkesan yang sering terjadi. Karena bagaimana orang bertindak, bagaimana mereka hidup, dan berkomunikasi, merupakan respon terhadap dan fungsi-fungsi dari budaya mereka.²³

Fenomena dalam kehidupan sosial bisa dalam berbentuk hal-hal atau kejadian yang positif bisa juga hal-hal negatif. Fenomena bisa diartikan sebagai fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Tindakan yang dilakukan beberapa anggota masyarakat kemudian memunculkan fenomena atau suatu kejadian.

Perlu disikapi dengan sangat bijak untuk bisa meminimalkan efek negatifnya. Khususnya untuk fenomena yang sangat negatif.²⁴ Misalnya fenomena ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang marak terjadi sekarang ini. Sebuah fenomena selalu akan memberi dampak yang sangat luas dan mempengaruhi masyarakat yang sangat luas juga. Jadi semua kejadian bisa disebut fenomena kecuali berdampak sangat luas dan kemudian bisa berulang-ulang. Oleh Soerjono Soekanto. Beliau menjelaskan bahwa fenomena sosial adalah sesuatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kemudian Soerjono mendefinisikan fenomena sosial sebagai masalah sosial, sehingga suatu kejadian bisa disebut fenomena jika termasuk masalah. Masalah yang memberi dampak negatif, terjadi berulang, dan bisa menyebar dengan mudah.

Dijelaskan pula, fenomena sosial bisa berarti sebagai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Sehingga oleh

²² “Arti kata konteks - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 21 Juni 2022. <https://kbbi.web.id/konteks>.

²³ Deddy M , Jalaluddin. *Komunikasi antar budaya*. Bandung:Rosdakarya, , 2006. H. 18.

²⁴ “Pengertian, Macam Dan Contoh Fenomena Sosial.” Diakses Desember 31, 20121. <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/fenomena-sosial/>.

Soerjono, fenomena sosial disebut juga dengan istilah gejala sosial dan masalah sosial.²⁵

C. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau (*Hate Speech*) yaitu ucapan ataupun tulisan yang dibuat seseorang di khayalak ramai untuk menyebarluaskan kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, maupun gender. Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk (*hate speech*) atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.²⁶

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat dimaknai sebagai pernyataan permusuhan. Berdasarkan Koven Internasional Sipil Politik pasal 20 ujaran kebencian dapat diartikan sebagai propaganda untuk perang dan segala yang menganjurkan kebencian atas kebngasan rasa tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Adanya ras permusuhan ini dapat ditimbulkan karena adanya fanatisme yang berlebihan baik terhadap agama, politik ormas dan lain-lain. Keberadaan ujaran kebencian ini mampu menimbulkan intoleransi dalam masyarakat dan integrasi. Maka dari itu, berbagai negara termasuk Indonesia merupakan peraturan berkaitan hal itu salah satunya adalah pasal 156 KUHP yang melarang menyatakan permusuhan, kebencian, dan merendahkan kelompok lain. Suatu ungkapan dapat dikatakan ujaran kebencian jika hal tersebut memenuhi unsur-unsur antara yaitu segala perbuatan secara langsung maupun tidak (lisan atau tulisan) yang bertujuan untuk orang lain melakukan perbuatan yang disarankan dalam ungkapan tersebut. Disamping itu Ujaran kebencian ini juga membuat deskriminasi (perbedaan) atau pengecualianyang menyebabkan orang lain memperoleh memperoleh hak asasinya), kekerasan (perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikolog), bersifat menghasut (mendorong orang untuk mendiskriminasi, memusuhi dan melakukan kekerasan) dengan menggunakan sarana tertentu sehingga mampu mencipatakn konflik sosial.²⁷

Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan perkataan, prilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat

²⁵ “Pengertian, Macam Dan Contoh Fenomena Sosial.” Diakses Desember 31, 20121. <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/fenomena-sosial/>.

²⁶ A. Masyhur Effendi, *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 27.

²⁷ Wiji Nurasih. “*Hate Speech Masyarakat Post Truth.*” Institut Agama Islam Purwokerto 4, No 2 (2019), h. 222.

menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut (*Hate site*), kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²⁸

Ujaran kebencian berbeda-beda dengan ujaran pada umumnya, walaupun didalam ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan memprovokasi. Perbedaan ini terletak pada diri seseorang masing-masing dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu (berhenti pada niat). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam tontonan yang dapat mengakibatkan terjadinya aksi kekerasan dan kerusuhan dan mengakibatkan turunnya martabat manusia, dan menimbulkan prasangka buruk bagi korban dari berbagai aspek seperti, warna, gender, warna kulit kewarganegaraan dan juga agama.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya dapat dilakukan di sosial media, melainkan juga bisa melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamphlet dan lain-lain. Ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung adapula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan meme (*mimema*).²⁹

Di Indonesia sendiri awal mula maraknya ujaran kebencian atau *hate speech* yang muncul di tengah masyarakat, dipicu oleh maraknya aksi unjuk rasa. Umumnya, ujaran kebencian atau *hate speech* bisa berbentuk orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Umumnya, yang mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga kelompok minoritaslah yang memicu aksi ujaran kebencian.³⁰ Tindakan ujaran kebencian (*Hate Speech*) bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, termasuk salah

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan & tindak pidana komputer*, Cet. 1 (Jakarta: Grafiti, 2009), h. 38.

²⁹ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 35.

³⁰ Adlin dan Syafri Harto, "Pemetaan Sikap Demokratis Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2012," *Sorot* 7, no. 2 (16 Oktober 2012): 23, doi:10.31258/sorot.7.2.2005.

satu nya di media sosial. media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Ujaran kebencian sering sekali terlihat dan terjadi belakangan ini dengan berisi kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung yang sikapnya diskriminatif.

Dengan melihat beberapa faktor yang ada untuk melakukan ujaran kebencian, yaitu perubahan zaman yang semakin canggih dan perkembangan teknologi, inilah faktor utama lahirnya ujaran kebencian tersebut. Cukup hanya menggunakan jari jemari dan dengan perasaan emosi yang cukup untuk menghasut dan menebar kebencian pun dapat dengan mudah dilakukan. Sehingga seseorang tersebut lupa dengan pernyataannya tersebut dapat menimbulkan masalah antara kelompok dan kelompok lainnya. Ujaran Kebecian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan seseorang (individu) ataupun kelompok baik itu dalam hasutan, provokasi, ataupun tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak Pidana yang diatur di Dalam KUHP dan di luar KUHP yang antara lain berbentuk:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong.

Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas ham mengungkapkan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sangat membahayakan, karena Ujaran Kebencian atau (*Hate Speech*) mengandung beberapa dampak, antara lain:

1. Merendahkan martabat manusia lain, manusia dihadapan tuhan adalah sama dan tidak seorangpun yang dapat merendahkan manusia satu sama lain.
2. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia. Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar

dibandingkan tindak pidana lain dan akan menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan tindak pidana lain.

3. Berdampak pada konflik Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan permusuhan atau konflik baik individu maupun kelompok.
4. Berdampak pada pemusnahan kelompok (Genosida) Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ataupun hasutan dapat menimbulkan pengucilan, diskriminasi, pelabelan dan kekerasan, yang mengerikan adalah timbulnya kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran ataupun pemusnahan terhadap suatu etnis, kelompok atau suku yang menjasi sasaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).³¹

Ujaran kebencian (*Hate speech*) bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang di bedakan dari aspek:

1. Suku
1. Agama
2. Aliran keagamaan
3. Keyakinan/kepercayaan
4. Ras
5. Antar golongan
6. Warna kulit
7. Etnis
8. Gender
9. Kaum difabel (cacat)

Selanjutnya bahwa ujaran kebencian (*Hate speech*) sebagaimana yang di maksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring sosial media
4. Penyampaian pendapat di muka umum(demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak maupun elektronik
7. Pamflet.³²

³¹ Anam, M. Choirul, dan Muhammad Hafiz. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (28 Desember 2015). doi:10.31599/jkn.v1i3.30.

³² UIN Walisongo Yayan Muhammad Royani. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi." Semarang, h. 11.

Ujaran kebencian (*Hate speech*) dan keterhasutan adalah dua sisi dari satu koin yang sama, dari keduanya, aksi yang pertama telah menarik lebih banyak perhatian. Keburukan ujaran kebencian jelas terlihat dalam perannya menggerakkan Holokus dan aksi genosida lain, dalam kehidupan sehari-hari, aksi ini memfasilitasi penyebaran sikap dan mengubah sikap ini menjadi perilaku diskriminasi, intimidasi, dan operasi. Ujaran kebencin (*Hate speech*) tidaklah baru, tetapi bahayanya terasa lebih akut ketika kesetaraan telah diakui sebagai nilai universal.³³

Untuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Tujuan pasal tersebut adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, isu SARA merupakan isu yang cukup sensitif. Untuk hukuman dari setiap ujaran kebencian akan dibedakan. Berdasarkan *Jurnal Analogi Hukum*, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)” untuk pelaku yang melakukan tindak ujaran kebencian di internet akan dikenakan hukuman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 2. “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian isi pasal mengenai ujaran kebencian tersebut.³⁴ Ujaran kebencian lebih banyak mengarah melalui sejumlah akun sosial media, seperti Instagram, facebook, twitter, youtube. Siapapun yang menyebar tulisan atau gambar yang berisi ujaran kebencian yang ada di media sosial bisa dijerat pidana. karena tindakan tersebut bisa meresahkan, merugikan, serta mencemarkan nama baik.

Tindakan oknum-oknum yang sering melakukan profokasi kebencian dan permusuhan perlu ditanggulangi dengan hukum positif dengan tindak pidana. Sebagaimana survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan tajuk “Penetrasi dan Perilaku Pengguna

³³ Cherian George. *Pelintiran Kebencian*. 1, Desember 2017. Jakarta 2017: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, h. 17.

³⁴ “Pelaku Ujaran Kebencian Terancam 6 Tahun Penjara Serta Denda Maksimal Rp1 M.” *Tempo*, 27 Agustus 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1499383/pelaku-ujaran-kebencian-terancam-6-tahun-penjara-serta-denda-maksimal-rp1-m>.

Internet pada tahun 2017” berkerja sama dengan Teknopreneur menyebutkan, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 % dari total populasi republik ini. Hal ini menunjukkan peningkatan dari survey yang dilakuakn sebelumnya pada tahun 2016 bahwa sebanyak 132,7 juta dari total pengguna internet di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa 87,13% penggunaan internet digunakan untuk media sosial sebagai konten yang paling sering diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi.³⁵

Sejak 2018, kominfo tangani 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan konten itu telah dilakukan pemutusan akses atau *takedown*.

“Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau *takedown* terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dari 3.640 konten tersebut, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan, yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang,” jelasnya dalam Konferensi Pers virtual dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (26/04/2021).³⁶

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 salah satunya tulisan Jonru Ginting yang di unggah ke media sosial, ia menuliskan bahwa “Dia mengunggah gambar Quraish dengan keterangan “Salat Idul Fitri tahun ini mari lupakan Istiqlal. Masih banyak masjid lain. Carilah masjid yang khatib salat Iednya berakidah lurus, ahlussunnah wal jamaah.” “Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga dan pembela Karbala?”. Tulisan ini telah diperiksa oleh polisi karena menuai dalam unsur perbuatan ujaran kebencian. Contoh kasus ini hanya salah satu dari banyak perbuatan ujaran kebencian yang terjadi akhir-akhir ini.³⁷

³⁵ Dewi Anggraeni, Adrinoviarini. “Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, h. 99-116.

³⁶ KOMINFO, PDSI. “Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 Tentang Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Ruang Digital.” *Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Diakses 22 Maret, 2022. http://content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers.

³⁷ Gloria Safira Taylor. “Polisi Periksa Unggahan Jonru Ginting soal Quraish Shihab.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171006205005-12-246750/polisi-periksa-unggahan-jonru-ginting-soal-quraish-shihab>. . *CNN INDONESIA*, OKTOBER 2017.

Di era digital seperti sekarang ini, ujaran kebencian (*Hate Speech*) tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja tetapi berkembang dengan cepat di tempat yang dinamakan internet. Hal tersebut dikarenakan internet mampu menyediakan layanan yang murah dan cepat serta dapat dengan mudah diakses. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) didefinisikan sebagai ujaran yang didasari atas prasangka atau permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena karakteristik bawaan mereka seperti jenis kelamin, etnis, ras, agama, warna kulit. Salah satu alasan ujaran kebencian begitu mudah terjadi dan tersebar di media sosial, karena kemudahan penggunaan media sosial itu sendiri alami terhubung antara situs online.

Di negara ini telah mengatur hukuman bagi siapa yang melakukan perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan di sosial media telah disebutkan dalam Undang-Undang. Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran untuk penanggulangan jika terjadi ujaran kebencian dan memberikan unsur-unsur yang bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian. Menurut Jubir Kementerian Kominfo tidak ada toleransi atas konten yang menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA, konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. “Kominfo tidak akan memberikan toleransi, serta akan menindak tegas, dengan melakukan pemblokiran atau pemutusan akses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.³⁸

Penyebaran teks Ujaran kebencian (*Hate speech*) dilakukan sebagai upaya untuk menyerang/memprovokasi kelompok tertentu yang memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda, sehingga realitas media menjadi realitas sosial. Dampak yang dianggap paling menyoroti perubahan fungsi publik di media sosial, antara lain:mengubah kebutuhan nilai (ekonomi dan politik) dari aktor-aktor tertentu untuk meraih keuntungan finansial dan tujuan politik tertentu.³⁹ Maraknya ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat dilatar belakangi beberapa factor diantaranya kurangnya pendidikan di masyarakat, sosial media yang tidak di imbangi dengan pemahaman literasi digital sehingga tidak dapat menyaring konten-konten yang tidak layak di konsumsi, orang-orang elit politik yang sengaja mengujar kebencian untuk menjatuhkan lawan.

³⁸ KOMINFO, PDSI. “Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 Tentang Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Ruang Digital.” Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diakses 23 Maret 2022. http://content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers.

³⁹ Kusumasari, Dita, dan S. Arifianto. “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (26 Januari 2020): 1. doi:10.24912/jk.v12i1.4045.

Sebagai seorang muslim, kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan Islam, karena Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Semua hal telah diatur di dalam Islam. Adanya syariat Islam adalah untuk melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi atau sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.

D. Media Sosial

Media Massa Menurut Prasetya berpendapat, Media massa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan di media massa mampu menampilkan realita sosial di masyarakat. Media massa yang telah mengalami perkembangan begitu pesat juga mampu membentuk opini public melalui tayangan yang disajikannya, seperti berita misalnya. Televisi sebagai salah satu media massa yang paling besar memberikan pengaruh merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.⁴⁰

Dan adapun pengertian sosial menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Ilmu sosial pun dipelajari sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, selain ilmu alam. Jika didefinisikan, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Menurut Philip Wexler pengertian sosial didefinisikan sebagai sebuah sifat dasar dari setiap individu manusia. Menurut Enda M.C. definisi sosial merupakan suatu cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan satu sama lain. Menurut Engine Fahri I. Arti sosial merupakan sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih tetap ada perdebatan tentang pola berhubungan bagi para individu tersebut.⁴¹

Abad 21 merupakan abad perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan komunikasi dan informasi telah memutar dan memenuhi gaya hidup masyarakat digital dalam berbagai aspek. Kesamaan makna dengan apa yang sedang dibahas adalah kuncinya keberhasilan interaksi.⁴² Sosial media telah menjadi bagian integral masyarakat modern.

⁴⁰ Arif Budi Prasetya. "Kiprah New Media Dalam Percaturan Politik Di Indonesia" Volume 15 No. 3 (November 2013): h. 232–38.

⁴¹ Zakky. "Pengertian Sosial Definisi, Cakupan, Unsur-Unsur, dan Contohnya." <https://www.seluncur.id/pengertian-sosial/>, t.t.

⁴² Rifandi, Dimas Ahmad, dan Irwansyah Irwansyah. "Perkembangan Media Sosial pada Humas Digital dalam Industri 4.0." *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in*

Beberapa jaringan sosial memiliki pengguna yang jumlahnya banyak bahkan melebihi populasi warga kebanyakan negara. Sosial media selalu memberikan ruang virtual yang begitu menarik agar diminati oleh penggunanya seperti foto, video, postingan terbaru, saling menyapa dan bertemu secara virtual dengan teman-teman baru dan teman-teman lama. Selalu ada jalur melalui sosial media terhadap kebutuhan untuk berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat.

Pengguna media sosial bahkan bisa selalu aktif, untuk mengambil peran dalam menentukan konten-konten dalam media sosial kapan pun dan di mana pun. Admin media sosial bebas untuk mengedit seperti mengurangi ataupun menambahkan, menyebarkan, serta memodifikasi dengan berupa tulisan, gambar, video, grafis, dan beberapa bentuk konten yang lainnya. Masa depan media sosial sulit diprediksi. Yang pasti keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu terjadi berkat manfaat dan fungsi media sosial yang telah membuat kehidupan manusia lebih mudah, efektif dan efisien.⁴³

Pada umumnya yang dimiliki setiap pengguna media sosial yaitu adanya percakapan antara para pengguna. Sosial media dapat di atur oleh penciptanya, dalam beberapa bentuk situs tertentu, dan dapat juga diubah oleh suatu komunitas. Selain daripada itu sosial media juga telah menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti kita ketahui, sebelum munculnya media sosial seperti sekarang ini, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara surat menyurat, pengiriman melalui pos, sms atau telpon lewat handphone.

Namun dengan populernya media sosial seperti sekarang ini, orang cenderung lebih banyak berkomunikasi lewat layanan obrolan (chattingan) atau bisa disebut ngobrol lewat layanan yang tersedia di media sosial. Proses perkembangan teknologi ini sudah tidak bendung, karena sebagian besar anak-anak dan remaja sekarang ini telah familiar dengan berbagai situs jaringan sosial tersebut, tidak hanya anak-anak atau remaja di ibu kota, bahkan anak-anak dan remaja di pedesaan pun telah berbondong-bondong menggunakan jaringan sosial tersebut. Seiring berkembang pesatnya situs jaringan sosial tersebut tentu mempunyai yang namanya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu pentingnya untuk membentuk suatu sistem pengawasan serta bimbingan bagi para pengguna media sosial agar dampak negatif nya dapat

terhindarkan dan di jauhkan, dan dampak positifnya semakin dekat dan dirasakan bagi para penggunanya.

Masyarakat atau lebih khususnya remaja sekarang ini bahkan tidak mampu lepas dari pengaruh media sosial ini, mereka seakan merasa gelisah dan takut ketika tidak mengikuti perkembangan tren atau berita yang sedang terjadi di media sosial akibatnya tidak jarang banyak dari mereka yang selalu setiap waktu menyempatkan diri menggunakan media sosial. Bentuk pengaruh yang sering ditimbulkan dari melihat konten-konten atau iklan yang ditampilkan di media sosial yang mereka gunakan diantaranya meniru tren yang berkembang atau membeli barang atau kebutuhan di toko online. Kemudahan dalam berbelanja di toko online menjadi salah satu nilai tambah yang menyebabkan remaja semakin mudah untuk membeli di toko online yang ada di media sosial tersebut yang mereka gunakan.

Populernya aplikasi tren sekarang ini seperti Tokopedia, Shoope Bukalapak, Lazada, Blibli.com. Aplikasi toko online ini menampilkan iklannya di berbagai media sosial dan menawarkan berbagai dan promo-promo menggiurkan dalam bertransaksi seperti layanan yang cepat tanggap (fast response). Penggunaan media sosial di kalangan remaja seringkali lebih dikarenakan pada masa remaja merupakan masa dimana kedekatan seorang individu lebih dekat dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya, hal tersebut menyebabkan mereka banyak meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya atau berada di luar rumah bersama teman-teman sebayanya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebayanya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga⁴⁴

Berdasarkan data yang dirilis dalam Statista (salah satu portal data dan statistic yang paling terkenal di dunia yang berasal dari Jerman). Jejaring sosial paling populer di seluruh dunia pada Januari 2022, diurutkan berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan yaitu *Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, Weixin / WeChat, TikTok, Facebook Messenger, Douyin, QQ, Sina Welbo, KuaisHou, Snapchat*.⁴⁵

Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sebanyak 191 juta orang. Jumlah ini meningkat 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Melihat

⁴⁴ Yusuf Samsu, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakaryam, 2011, h. 79.

⁴⁵ Statista. "Most Used Social Media 2021." Diakses 26 Maret 2022. <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>.

tren tersebut, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pertumbuhannya berfluktuasi sejak 2014-2022. Peningkatan jumlah pengguna media sosial tertinggi mencapai 34,2% pada tahun 2017. Namun, peningkatannya melambat menjadi 6,3% pada tahun lalu. Jumlahnya baru meningkat lagi tahun ini. Sementara itu, Whatsapp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Persentasenya tercatat sebesar 88,7%. Setelah itu, ada Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing 84,8% dan 81,3%. Sementara itu, proporsi pengguna TikTok dan Telegram masing-masing adalah 63,1% dan 62,8%.⁴⁶

Media sosial bersifat terbuka, partisipatif, mendorong melakukan percakapan antara komunitas dan menghubungkan antar pengguna dan pengguna lainnya. Masyarakat yang telah menggunakan media sosial telah menjadi produsen berita ataupun informasi untuk diskusi dan menghasilkan komunikasi secara virtual. Sebagian besar pengguna media sosial, secara emosional penggunaannya ingin berbagi perasaan, keinginan, suka maupun duka melalui status ataupun postingan. Dan tidak dipungkiri bahwa ada juga pengguna media sosial yang menggunakan media sosial untuk memprovokasi serta menyebarkan berita negatif, fitnah, perkelahian, serta pencemaran nama baik, mengakibatkan jauh dari nilai kesopanan dalam berkomunikasi media sosial tentu memiliki ciri khas yang harus diketahui antara lain, blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya lainnya. Padahal jika dilihat sekarang, memang jejaring sosial yang paling booming dan umum digunakan. Media sosial memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan media lainnya, apa sajakah itu?. Berikut 13 Ciri-ciri Media Sosial:

1. Berbasis Pengguna (*user based*)

Seperti yang kita ketahui, media sosial bersifat online, media sosial dibangun dan diarahkan oleh pengguna. Tanpa pengguna, media sosial hanya akan menjadi ruang kosong yang penuh dengan forum kosong, ruang kosong, dan aplikasi tanpa pengguna. Pengguna (pengguna media sosial) menghuni media sosial dengan percakapan dan konten yang mereka publikasikan.

2. Interaktif

Ciri Media Sosial selanjutnya adalah sifatnya yang interaktif. Media sosial bukan hanya kumpulan ruang obrolan atau forum, tetapi juga fitur-fitur lainnya.

⁴⁶ “Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022 Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul ‘Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022’, Author: M Ivan Mahdi. Editor: Dimas Bayu <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>.” M Ivan Mahdi, 25 Februari 2022.

Seperti di Facebook misalnya, selain chat dan grup, Facebook memiliki banyak aplikasi game yang bisa dimainkan bersama teman, saling menantang untuk mencari tahu siapa yang terbaik. Tidak hanya sebagai hiburan, media sosial menjadi media bagi banyak orang untuk bisa saling berhubungan, dan bersenang-senang bersama tanpa batasan jarak dan waktu.

3. Konsep Komunitas

Media sosial dibangun dan dikembangkan dari konsep komunitas. Seperti komunitas dalam komunitas yang umumnya terbentuk atas dasar persamaan, baik kepercayaan maupun hobi, misalnya; Media sosial juga dibangun di atas fondasi yang sama. Kita bisa melihat ini di media sosial hari ini. Ada banyak komunitas yang tergabung dalam sebuah grup di media sosial yang terbentuk atas dasar kesamaan. Seperti persamaan alumni sekolah tertentu misalnya, persamaan hobi tertentu, dll. Dengan media sosial kita tidak hanya bisa bertemu teman baru di komunitas, tapi juga menemukan teman lama kita yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan.

4. Menghubungkan Orang

Karakteristik lain dari Media Sosial adalah menghubungkan orang satu sama lain. Media sosial mengembangkan hubungan antar manusia. Seperti konsep piramida yang fokus pada satu titik, media sosial juga berjalan dengan prinsip yang sama. Semakin banyak kontak yang kita miliki di media sosial, semakin mudah bagi Anda untuk mencapai pusat jaringan.

Bahkan jika Anda hanya memiliki lusinan kontak di media sosial, ketika Anda mempublikasikan artikel atau konten lain ke beranda Anda, konten itu akan tumbuh; tidak hanya terbatas pada kontak yang Anda miliki, tetapi juga sub-kontak lainnya. Distribusinya tidak terbatas, bahkan mungkin tidak terbayangkan.

5. Isi Konten Tidak Terbatas

Pesan, gambar, video, dll yang kami publikasikan di media sosial dapat menjangkau banyak orang. Tidak ada batasan seberapa luas penyebarannya, berapa banyak orang yang membaca dan membagikan ulang konten tersebut. Bahkan ketika sebuah konten menjadi viral, misalnya, Anda bahkan tidak dapat membayangkan sejauh mana efeknya.

6. Konten yang di bagikan tidak terbatas

Ketika konten dipublikasikan secara online di media sosial, pada saat itu konten tersebut akan langsung dapat diakses oleh berbagai pengguna di seluruh

dunia. Satu-satunya batasan adalah koneksi internet. Tidak seperti konten di koran atau majalah.

7. Biaya konten murah

Biaya yang dibutuhkan untuk menyebarkan konten melalui media sosial sangat murah, bahkan gratis, karena yang dibutuhkan hanyalah koneksi internet. Lain halnya jika kita ingin mengisi konten di koran, majalah, televisi atau radio, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk bisa menampilkan konten yang kita inginkan.

8. Pengguna yang menentukan waktu interaksi

Meskipun suatu konten yang diterbitkan dapat langsung diakses oleh banyak orang di seluruh dunia, namun bukan berarti konten tersebut dapat dibaca oleh semua orang. Ketika konten dibaca, interaksi yang dilakukan oleh pembaca ditentukan oleh pembaca konten. Konten yang tersimpan di media sosial tidak dibatasi waktu, sehingga interaksi bahkan bisa terjadi bertahun-tahun kemudian.

Pembuat konten juga dapat menentukan kapan ia akan membalas atau menanggapi komentar atas konten yang ia terbitkan, bisa langsung saat ia membacanya, atau beberapa waktu kemudian, atau bahkan dapat memilih untuk tidak menanggapi.

9. Konten memiliki catatan waktu publish

Di setiap postingan (*published content*) terdapat beberapa informasi termasuk catatan waktu konten tersebut dipublikasikan. Agar kita bisa lebih mudah mengikuti kontennya.

10. Tempat akutualisasi diri

Ciri lain dari media sosial adalah penggunaannya oleh manusia. Di media sosial, pengguna adalah pencipta sekaligus aktor. Pengguna dapat mengaktualisasikan diri, menempatkan diri di media sosial sesuai dengan kemampuannya.

11. Membangun profil seseorang

Setiap pengguna harus memasukkan data pribadi agar dapat terdaftar sebagai pengguna dan dapat menggunakan media sosial tertentu. Identitas seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dll harus diisi untuk mendaftar. Dengan begitu, pengguna secara tidak langsung telah membangun profilnya sendiri di media sosial.⁴⁷

⁴⁷ Ivony. "13 Ciri-ciri Media Sosial dan Fungsinya." *PakarKomunikasi.com*, 16 Juni 2017. <https://pakarkomunikasi.com/ciri-ciri-media-sosial>.

Ruang publik di media sosial yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pertukaran ide dan pengetahuan dengan nilai-nilai secara demokratis dan mandiri, kini sebagian digantikan oleh kekuatan ekonomi politik tertentu. Fungsi ruang publik tersebut kini telah bergeser sebagai arena penyebaran teks kebencian, yang menyebabkan audiens mengalami kesulitan dalam membedakan informasi yang akurat dengan teks yang berupa berita palsu, termasuk kebencian.⁴⁸ Berbagai kesenangan, kemudahan dan akses yang cepat ditawarkan oleh media sosial membuat orang melibatkan gadget dimanapun dan kapanpun dalam berbagai aspek kegiatan baik di tempat kerja atau aktivitas sehari-hari seperti makan mengemudi, tidak sedikit warga dunia yang kemudian kecanduan teknologi sehingga berdampak buruk bagi setiap orang baik secara fisik maupun psikis.

Media sosial menjadi sarana komunikasi di era digital tanpa pandang usia, jarak, maupun waktu. Media sosial merupakan bagian dari komunikasi yang mengubah pasar media monolog menjadi komunikasi dialogis yang partisipatif dan interaktif.⁴⁹

Pengguna media sosial tidak terlepas dari yang namanya partisipasi masyarakat, dengan kata lain harus mengandung nilai untuk saling menghargai antara sesama pengguna media sosial lainnya. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa hal-hal yang esensial dalam hidup harus diprioritaskan daripada hanya menjadi perantara untuk kepentingan yang tidak begitu signifikan. Melalui media sosial, pengguna bisa mendapatkan banyak keuntungan termasuk keuntungan finansial. Namun, upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui media sosial dengan cara yang salah atau pelanggaran dan pelanggaran suatu kejahatan. Hal ini bisa dikatakan sangat banyak terjadi di era internet berupa penipuan, peretasan data di website dan lain-lain. Selain itu, penyebaran propaganda, berita bohong dan kebencian untuk menggiring opini publik guna menyebarkan kepentingan tertentu juga terbukti menimbulkan masalah sosial yang serius.⁵⁰

Oleh karena itu, bermedia sosial harus digunakan untuk menyampaikan kebenaran meskipun dalam menyampaikan kebenaran tersebut tidak diterima oleh semua netizen, setidaknya menyampaikan kebenaran bukanlah sebuah penipuan. Baik buruknya seseorang tergantung pada usahanya dalam hal melakukan kebaikan, menyampaikan kebenaran, dan berwasiat kesabaran.

⁴⁸ Kusumasari, Dita, dan S. Arifianto. "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (26 Januari 2020): 1. doi:10.24912/jk.v12i1.4045.

⁴⁹ (FACEBOOK)." *KOMUNIKE* 10, no. 2 (1 Desember 2018): 139–52. doi:10.20414/jurkom.v10i2.676.

⁵⁰ Witro, Doli. "URGENCY RIJALUL POSTING IN PREVENTING HOAX: QURANIC PERSPECTIVE." *Islamic Communication Journal* 5, no. 1 (28 Juni 2020): 38. doi:10.21580/icj.2020.5.1.5451.

Prinsip-prinsip seperti inilah hendaknya diterapkan dalam melakukan interaksi menggunakan media sosial sehingga teknologi semakin berkembang membawa kepada ke makmuran bersama, bukan sebaliknya menimbulkan konflik kebencian dan perpecahan di antara manusia.

E. Al-Qur'an

Secara bahasa diambil dari kata قرأ-يقرأ-قراءة yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bentuk mashdar *al-qiraah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatan demikian sebab seolah-olah Al-Qur'an menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.⁵¹ Oleh karena itu Al-Qur'an harus dibaca dengan benar sesuai dengan makraj dan sifat-sifat hurufnya, juga di pahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Qur'an baik secara teks maupun budaya.

Menurut M. Quraish Shihab, Al Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Itu adalah nama yang dipilih oleh Allah yang tepat, karena tidak ada bacaan sejak manusia mengenal tulisan dan membaca lima ribu tahun yang lalu yang bisa dibaca cocok dengan Al-Qur'an, bacaan yang sempurna dan mulia.⁵² Dan juga Al-Qur'an mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun qira'ah berarti huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu mashdar dari kata qara'a, qira'atan, qur'an.⁵³

Para sarjana Barat yang belakangan pada umumnya menerima pandangan Friedrich Schwally bahwa kata qur'an merupakan derivasi (*istiqaq*) dari bahasa Siria atau Ibrani: *qeryana, qiryani*, ("lectico"), "bacaan" atau "yang dibaca", yang digunakan dalam liturgi Kristen.⁵⁴ Sebab dengan keadaan seperti itu, Al-Qur'an menjadi objek kajian yang tidak kering-keringnya oleh cendekiawan muslim dan non muslim.⁵⁵

⁵¹ Anshori, Haji. *Ulumul Qur'an: kaidah-kaidah memahami firman tuhan / H. Anshori ; editor, M. Ulinnuha Khusnan*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013 © 2003, Anshori, h.17.

⁵² M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan Pustaka, 1996, h. 3.

⁵³ Manna' Khalil al Qattan. *Studi ilmu ilmu al Qur'an*. Litera Antar Nusa, 1994, h. 15.

⁵⁴ Taufik Adnan Amal. *Rekontruksi Sejarah Al-Qur'an*. Divisi Muslim Demokratis, 2011, h. 54.

⁵⁵ Harifudin Cawidu. *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 4.

Al-Qur'an menurut istilah adalah kalam Allah SWT. Disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.⁵⁶ Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa arab dan maknanya dari Allah SWT. Hingga sampai saat ini keaslian Al-Qur'an tetap dijaga dan terus dibukukan dengan menggunakan bahasa arab dan saat ini Al-Qur'an sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing terutama bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar Al-Qur'an lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh umat islam. Namun tetap bahasa asli Al-Qur'an yaitu bahasa arab tetap di pertahankan untuk selalu menjaga keasliannya. Jibril as. menurunkan Al-Qur'an ini dengan cara terpisah tergantung pada waktu dan keadaan yang terjadi, seperti ketika Nabi SAW ditanya tentang suatu hal yang membutuhkan ayat Al-Qur'an maka turunlah ayat tersebut sebagai jawabannya. Namun ayat yang pertama kali diturunkan terdapat dalam surah al-Alaq (96) ayat 1-5. Sebagian pendapat mengatakan bahwa awal surah al-Alaq diturunkan pada malam ketujuh belas bulan (17) Ramadhan; bukan turunnya Al-Quran. Seandainya pun pendapat ini dibenarkan, maka harus mendatangkan dalil yang kuat dan jelas. Begitu pula surah dan ayat yang pertama kali diturunkan juga tidak terlepas dari perdebatan para ulama, hal ini tidak terlepas atau ada hubungannya dengan kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Allah-lah yang tahu.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah al-Alaq namun tidak disebutkan malam keberapakah diturunkan.⁵⁷ Kebenaran Al-Qur'an adalah mutlak yang datang langsung dari Allah hal tersebut di buktikan bahwa Al-Qur'an berasal dari Tuhan pencipta seluruh alam, dan maha mengetahui semua apa yang di butuhkan hamba-hambanya, oleh karena itu Al-Qur'an telah di percaya untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Al-Qur'an secara keseluruhan merupakan kesatuan yang kokoh yang tidak akan terpisahkan antara ayat dengan ayat lainnya dan antara surah dan surah lainnya sehingga manusia tidak akan pernah bisa mampu membuat kitab yang seperti Al-Qur'an. Tanpa argumentasi-argumentasi teologis, siapapun harus mengalah dan mengakui bahwa Al-Qur'an telah membuktikan diri sebagai sesuatu yang mampu menciptakan peradaban dan tradisi menulis yang sangat tinggi. Dari Al-Qur'an, berbagai produk dan karya telah memenuhi jutaan rak di berbagai perpustakaan. Semua ini muncul karena adanya kebenaran dan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah serta menjadi kitab suci umat Islam.

⁵⁶ Anshori. *ULUMUL QUR'AN*. Rajawali Pers, h. 18.

⁵⁷ Abdul Hamid, Lc., M.A. *Pengantar Studi Al-Qur'an*, h. 19.

Harus di akui, sampai saat ini mashada yang gigih dan harus mengkaji berbagai hal tentang sejarah Al-Qur'an.⁵⁸

Inilah sebabnya mengapa Al-Qur'an berada di jantung kehidupan umat Islam. Namun, tanpa pemahaman yang tepat tentang Al-Quran, kehidupan, pemikiran dan budaya umat Islam sangat sulit untuk dipahami. Al-Qur'an juga telah memperkenalkan dirinya kepada berbagai sifat dan sifat, diantaranya adalah sebagai kitab yang dijamin keasliannya.

Allah berfirman;

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya; Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr [9] 14).

Ada juga yang mengartikannya sebagai firman Tuhan yang tiada tara. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan Rasul, dan tertulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir dimulai dengan surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat An-nas. Al-Qur'an terdiri dari 114 bab dan 30 bab dengan lebih dari 6.000 ayat. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai jumlah ayat Al-Qur'an. Ada yang mengatakan jumlahnya 6.236 ayat, 6.666 ayat, 6.553 ayat, dan seterusnya. Perbedaan perhitungan jumlah ayat ini karena banyak ulama yang tidak sepekat apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam pembukaan surah dan huruf Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yaa Sin, Shad, dan Qaf adalah ayat atau bukan. Inilah yang menyebabkan perbedaan jumlah ayat. Namun, itu tidak menyebabkan perpecahan di antara umat. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama periode 23 tahun. Para ulama membagi periode kemunduran ini menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun pada masa kenabian Nabi Muhammad. Sedangkan periode Madinah dimulai ketika peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun. Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibedakan menjadi Makkiyah (ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekah) dan Madaniyah (diturunkan di Madinah). Surat-surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah tergolong surat Makkiyah, sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Sedangkan dari segi panjang dan pendeknya, surat-surat dalam Al-Qur'an terbagi menjadi empat bagian. Pertama, As-Sab'u al-Thiwaal (tujuh huruf panjang), yaitu Al-Baqarah, Ali-Imran, An-nisa', Al-A'raf, Al An'am, Al-maidah, dan Yunus. Kedua, surat-surat

⁵⁸ Taufik Adnan Amal. *Rekontruksi Sejarah Al-Qur'an*. Divisi Muslim Demokratis, 2011, h. 5.

yang memiliki seratus ayat lagi), seperti surat Hud, Yusuf, Mu'min, dan sebagainya. Ketiga, surat-surat yang jumlah ayatnya kurang dari seratus ayat (Al Matsuani), seperti Al An-fal, Al-hijr, dan sebagainya. Keempat, surat pendek (Al-Mufashshal), seperti Adh-dhuha, Al Ikhlas, Alfalaq, An-nas, dan sebagainya.⁵⁹

Berdasarkan definisi di atas, setidaknya ada lima faktor penting yang menjadi ciri Al-Qur'an, yaitu:

1. Al-Qur'an adalah kalam atau kalam Allah SWT, bukan kata-kata Malaikat Jibril (dia hanya utusan wahyu dari Allah), bukan kata-kata Nabi Muhammad. (ia hanya penerima wahyu Al-Qur'an dari Allah), dan bukan perkataan orang biasa, mereka hanya wajib mengamalkannya.
2. Al-Qur'an hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada Nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya tidak disebut Alquran tetapi memiliki nama lain; Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa as.
3. Al-Qur'an adalah mukjizat, jadi sepanjang sejarah umat. Belum ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Qur'an, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, meskipun mereka ahli dalam sastra linguistik dan pendek huruf atau ayat.
4. Diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Qur'an diterima dan diriwayatkan oleh banyak secara logika mereka mustahil untuk
5. berdusta, periwayatan ini dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita.
6. Membaca Al-Qur'an tercatat sebagai ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Qur'an saja yang dianggap ibadah, padahal membaca tidak mengetahui maknanya, apalagi jika mengetahui makna ayat atau surat yang dibacanya dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lainnya tidak termasuk ibadah kecuali dibarengi dengan niat baik seperti mencari ilmu.⁶⁰

Pepatah arab mengatakan ”لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ“. Tiap-tiap tempat ada perkataannya dan tiap-tiap ucapan ada tempatnya. sesungguhnya orang yang selalu menggunakan lidahnya untuk berbicara baik, membaca Al-Qur'an, membaca ilmu pengetahuan, melarang kepada kejelekan, dan lain-lain, makanya dirinya pun akan terjaga serta mendapay kebaikan, begitu pula dengan sebaiknya apa bila seseorang menggunakan lidahnya untuk berkata-kata

⁵⁹ Agung Sasongko. "Alquran dan Mukjizat Rasulullah." KHAZANAH, Maret 2018.

⁶⁰ Anshori. *Ulumul Qur'an*. Rajawali Pers, h.18-19.

kejelekan, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya, maka ia akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang telah di lakukannya.⁶¹

Maka dengan itu untuk berucap dengan kata-kata yang baik pada tempatnya dan begitu juga sebaliknya untuk menghindari berkata yang tidak baik di sembarangan tempat untuk menghindari arah menuju ujaran kebencian (*Hate Speech*). Ini berarti lebih baik diam daripada harus berucap dengan ucapan kata-kata yang tidak baik dan bukan pada tempatnya dan dianjurkan untuk merendahkan suara ketika berbicara dengan orang tua, guru ataupun orang yang lebih tua lainnya.

Dalam penilaian Cak Nanto sejumlah ujaran kebencian terjadi akibat adanya kepentingan kekuasaan dunia dan hal tersebut harus dihilangkan. Agama Islam juga mengajarkan untuk saling menghormati dan mencintai semua orang. “Jadi sebenarnya jika ada umat Islam melakukan ujaran kebencian itu karena dia tidak pernah baca Al-Qur’an dan bahkan tidak pernah mengamalkannya. “Kata dia.⁶² Oleh karena itu orang yang jarang membaca Al-Qur’an sangat rentan terjerumus kedalam ujaran kebencian. Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia dan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dengan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Rosul yang dipercaya menerima mukjizat Al Qur’an. Wahyu Al Qur’an sebagai firman Allah SWT yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan dalam kitab suci sebelumnya.

Sebagai wahyu Ilahi, maka ia berlaku sepanjang zaman, kedalaman ruang Al-Qur’an sangatlah luas, karena keterbatasan dan kemampuan manusia untuk menelitidan mengkaji apa yang terkandung di dalamnya menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia. Segala sesuatu yang telah Allah ciptakan pasti semua ada manfaatnya, Al Qur’an mengandung banyak pokok ajaran sehingga tatanan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu berikut tentang fungsi Al-Qur’an antara lain;

1. Al-Huda (Petunjuk)

Di dalam Al-Qur’an ada tiga posisi yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bag orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja tapi juga bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Qur’an memang ada yang bersifat umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

2. As-Syifa (penyembuh)

⁶¹ Azkiya, R. Muhammad Farhal, Hidayatul Fikra, Erni Isnaeniah, dan M. Yusuf Wibisono. “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Islam: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis.” Gunung Djati Conference Series 8 (13 Januari 2022): 595–608. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/619>. h 605.

⁶² Pemuda Muhammadiyah. “Jika Ada Umat Islam Lakukan Ujaran Kebencian, Dia Tidak Amalkan Alqur’an,” 7 September 2019. <https://pemudamuhammadiyah.org/jika-ada-umat-islam-lakukan-ujaran-kebencian-dia-tidak-amalkan-alquran/>.

Al-Quran yang berfungsi sebagai syifa' atau penyembuh, tentu tidak hanya sebatas pada hakikat filosofis lughawi saja, Ia juga memiliki prosedur tersendiri sehingga mekanisme penyembuhan tersebut benar-benar bekerja. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dengan cara menumbuhkan rasa keimanan kepada Al-Quran, kecintaan untuk mewujudkan kebajikan, maka di sanalah Al-Quran menjadi bat atau penawar penyakit hati.⁶³

3. AL-Furqon (Pemisah)

Nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqon atau pemisah. Ini terkait dengan fungsi Al-Qur'an lainnya yang dapat pemisah antara benar dan salah, atau antara benar dan salah. Di dalam Al-Qur'an, berbagai macam hal yang termasuk dalam kategori benar ataupun salah. Misalnya saat mencari keuntungan dengan berdagang dan jelas tidak benar jika mengurangi berat timbangan sebuah barang dagangan. Begitu juga dengan berbagai permasalahan lainnya yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

4. AL-Mu'izah (nasehat)

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ajaran, nasehat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terkandung dalam Al-Qur'an biasanya berkaitan dengan suatu peristiwa atau peristiwa peristiwa, yang dapat digunakan sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Inilah sebabnya mengapa Al-Qur'an berada di jantung kehidupan umat Islam. Namun, tanpa pemahaman yang tepat tentang Al-Quran, kehidupan, pemikiran dan budaya umat Islam sangat sulit untuk dipahami. Lebih dari 14 abad semenjak turunnya Al-Qur'an, ia tetap asli sebagaimana saat diturunkan, juga sebagaimana ia di sampaikan oleh Rasulullah SAW kemudian diterima oleh para sahabat kemudian di sampaikan ke generasi setelah mereka dari generasi kegenerasi yang lain dipelihara dalam hati dibaca dengan lisan, tertulis dalam mushaf, dan dihafal oleh puluhan ribu kaum muslimin hingga anak-anak mereka. Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang di peruntukkan bagi manusia, mengimaninya adalah bagian dari rukun iman disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril a.s, dan wahyu pertama diterima oleh Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi undang-undang bagi umat manusia, menjadi petunjuk sebagai tanda atas kebesaran

⁶³Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah. "Menyoal Makna Syifa dalam Al-Quran." *tafsiralquran.id*, 10 Maret 2021.

Rasul. Serta menjelaskan atas kenabian dan kerasulannya,⁶⁴ dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang di larangnya.

Beberapa hal penting lain untuk diketahui terkait dengan Al-Qur'an:

- Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5
- Ayat yang paling panjang adalah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah dan yang terpendek adalah ayat 1 dalam surah Yasin
- Ayat yang paling berat bagi Rasulullah saw, adalah ayat 37 dari surah Al-Ahzab
- Induknya Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah
- Hatinya adalah surah Yasin
- Sepertiga Al-Qur'an adalah surah Al-Ikhlash

Masih banyak lagi dalam Al-Qur'an yang perlu diketahui. Tujuannya adalah satu yakni untuk memahami kandungan Al-Qur'an secara lebih komprehensif dan mendalam. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan umat Islam menjadi kuat dan kokoh dalam mengimani mukjizat terbesar dalam sejarah agama samawi ini. Demikianlah hal penting dan menarik dan layak mengetahui tentang Al-Qur'an dan apa yang disajikan di atas pastinya masih dilengkapi lagi karena Al-Qur'an dengan segala keajaibannya adalah bukti kemahabesaran Allah SWT, yang apabila semakin dipelajari maka akan terasa, seperti kebutuhan akan air minum, dengan kata lain tidak akan pernah bisa berhenti meminumnya selama hidup.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Hamid, Lc., M.A. *Pengantar Studi Al-Qur'an*, h. 28-29

⁶⁵M.Yusni Amru Ghazali, Fajar Kurnianto, M. Khalifurrahman, Junaidi Ismail. *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis Per Tema*. Bagian 2 Nabi dn Rasul. PT Gramedia, Jakarta, h. 25.

BAB III

UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN

A. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengajak manusia agar menghindari ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan bersabar menghadapinya tanpa melakukan pembalasan, karena membalas ujaran kebencian adalah sama dosanya sebagaimana pelakunya. Tidak ada rasul yang merespon ujaran kebencian dan perilaku kebencian dengan kebencian sebaiknya ereka sabar menghadapinya sebagai tanda ketakwaan mereka.⁶⁶ Berikut bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam Al-Qur'an:

1. Menghina

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menghina dapat di artikan merendahkan atau memandang rendah atau memburukkan nama baik orang dan menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki, menistakan.⁶⁷

Penghinaan dapat juga diartikan sebagai perasan langsung menyatakan rasa tidak hormat dan rasa tidak suka terhadap seseorang. Dalam psikologi dan ilmu sosial, penghinaan adalah perasaan yang intens dari kurangnya pengakuan atau kehormatan serta keenggaan. Penghinaan adalah penolakan yang mempertanyakan kemampuan dan integritas moral. Hal ini mirip dengan benci, tetapi menyiratkan rasa superioritas. Seseorang yang menghina biasanya melihat seorang individu dengan sikap merendahkan serta menganggap orang yang dibenci tidak layak. Robert C. Solomon menempatkan penghinaan pada peristiwa yang sama seperti kebencian dan kemarahan dan ia berpendapat bahwa perbedaan antara ketiganya adalah kebencian yang diarahkan menuju status yang sama individu, dan penghinaan diarahkan menuju menurunkan status individu.⁶⁸ Dan menghina menyerang kehormatan nama baik individu atau kelompok. Sehingga yang diserang biasanya akan timbul rasa malu.

Setiap manusia lahir di muka bumi adalah suci, kemudian dalam perkembangannya, seseorang mulai memunculkan kemampuan diri dalam upaya membangun trend terhadap diri sendiri. Popularitas yang telah didapat oleh seseorang merupakan buah dari kesusahan dalam membangun kehormatan diri atau membangun "nama baik". Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang melarang seseorang untuk merusak dan mengganggu kenyamanan orang lain.

⁶⁶ Mahlail Syakur. "UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN." H. 355.

⁶⁷ "Arti kata hina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 12 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/hina>.

⁶⁸ Saidil Fitrah. *Sakh)r dalam Al-Quran, Kajian Tafsir Tahlili Q.S Al-Hujurat Ayat 11*. Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan politik Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2015, h. 26.

Sehingga tidak mengherankan jika Ibn Umar berkata: “Yang lebih penting dibersihkan oleh seseorang adalah lisannya”.⁶⁹

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujurat [11] 26).

Asbabun nuzul turunnya ayat ini dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seseorang laki-laki mempunyai dua atau tiga nama. Orang tersebut sering dipanggil dengan nama yang ia tidak senangi. Ayat ini turun sebagai bentuk larangan untuk memberi gelar yang tidak menyenangkan pada orang lain.⁷⁰ Allah melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadist shahih, dari Rasulullah Saw beliau bersabda *الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ* “kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.” Yang dimaksud hal tersebut menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat disisi Allah dan bahkan lebih dicintainya daripada orang yang menghinakan.⁷¹ Artinya, mencela orang-orang dan menghinakan mereka dengan sewenang-wenang dan berjalan kesana

⁶⁹ “Welcome to Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung - Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung.” Diakses 10 Agustus 2022. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>. h. 39.

⁷⁰ Qomaruddin Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul (Latar belakang Historis turunnya Al-Qur’an)*. Bandung: CV. Diponegoro, 2009, h. 516.

⁷¹ M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)*. Pustaka Imam As’syafi’i, 2003, h. 485.

kemari untuk *namimah* (mengadu domba), dan adu domba itu berarti celaan dalam bentuk ucapan.

Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri”. Seperti firmannya (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri” (QS. An-Nisa 29). Maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya. Dan firman Allah selanjutnya (وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ) “Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk”. Maksudnya janganlah kalian memanggil dengan menggunakan gelar-gelar buruk yang tidak enak di dengar.⁷²

Dalam terjemah Ibnu Katsir. Ayat yang tertuju kepada kaum beriman ini mengajarkan agar menjauhkan diri dari mencaci saudara seiman mereka. Adalah tidak pantas menilai hati dan tindakan mereka yang berakhir pada ekspresi peremahan dan pencelaan. Sebab, boleh jadi, mereka yang dicemooh dan dihina itu mungkin lebih baik daripada yang menghina. Wanita yang beriman secara keras dilarang mencaci Wanita lain dan melemparkan komentar sinis dan buruk terhadap mereka karena mereka tidak mengetahui keunggulan orang yang dicaci dan diejek itu.⁷³

Dalam konteks masa kini dimana perbedaan contohnya daam internal agama mendorong seseorang untuk menyatakan kebencian dengan menyertakan keburukan-keburukan pihak dibenci serta memancing adanya permusuhan yang diunggah melalui media tidak diperbolehkan karena ia mengandung unsur hinaan. Disini terlihat bahwa seseorang yang memiliki materi akan merasa dirinya lebih baik yang lantas dirinya mendorong untuk mencaci maki orang lain yang memiliki tingkat sosial yang rendah. Ini bersesuaian karakteristik masyarakat jahiliah yang sangat gandrung dengan kekayaan. Padahal diatas sudah dijelaskan bahwa boleh jadi yang direndahkan justru memiliki kelebihan.⁷⁴

Ini mengingatkan manusia bahwa terlahir dengan memiliki kekurangan serta kelebihan dimiliki masing-masing, dan yang mempunyai kelebihan seharusnya tidak lantas untuk menyombongkan diri dan menghina orang lain karena di sisi lain tentu ada kekurangan dalam diri seseorang. Adanya kekurangan kelebihan yang dimiliki berbeda-beda diantara manusia hendaknya dimaknai sebagai saling melengkapi satu sama lain. Jika

⁷² M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)*. Pustaka Imam As'syafi'i, 2003, h. 486.

⁷³ Bahreisy, salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Ibnu Katsir Jilid 7*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004, h. 358

⁷⁴ Wiji Nurasih. “Hate Speech Masyarakat Post Truth.” *Institut Agama Islam Purwokerto* 4, No 2 (2019), h. 225.

keterangan diatas tersebut hendaknya yang kaya menjadi penolong yang lemah bukan malah menghinanya.

Perlu dicatat bahwa terdapat sekian banyak gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandangannya pun tidak lagi keberatan dengan gelar itu, maka disini, menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi oleh agama. Misalnya *Abu Huraira*, yang nama aslinya adalah *Abdurrahman Ibn Shakhr* atau *Abu Turab* untuk *sayyidina Ali Ibn Thalib*. Bahkan *al-A'raj* (si pincang) untuk perawi hadits kenamaan *Abdurrahman Ibn Hurmuz*, dan *al-A'masy* (si rubun) bagi Sulaiman Ibn Mahrain dan lain-lain.⁷⁵

Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya'bi, ia bercerita bahwa abu jubairah bin adh -Dahhak memberitahunya, ia bercerita: “Ayat ini (وَلَا تَنَابَرُوا) *“Dan janganlah kamu panggil- memanggil dengan gelar-gelar yang buruk”*. Turun berkenaan dengan Bani Salamah. Ia mengatakan “Rasulullah pernah tiba di Madinah dan diantara kami tidak seorangpun melainkan mempunyai dua atau tiga nama. Dan jika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama-nama tersebut, maka mereka berkata “Ya Rasulallah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan nama tersebut. Maka turunlah ayat (وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ) *“Dan janganlah kamu panggil- memanggil dengan gelar-gelar yang buruk”*. Hadist tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismai'il, dari wahb, dari Dawud. Dan firman Allah (يُنْسِ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ) *“Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman*. Maksudnya seburuk-buruk sebutan dan nama panggilan adalah pemberian gelar dengan gelar yang buruk sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu pernah bertengkar setelah kalian masuk islam dan kalian memahami keburukan itu. (وَمَنْ لَمْ يَتُبْ) *“Dan barang siapa yang tidak bertaubat,”* dari perbuatan tersebut (فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) *“Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”*.⁷⁶

Alih-alih para perbuatan menghina ini bermaksud untuk mencemooh dan mengejek seseorang, mengekspos, kesalahannya menghina dan mencelanya atau memiliki sebuah pikiran buruk tentang seseorang. Akan lebih baik apabila jika mereka mempertimbangkan perbuatan mereka sendiri. Karena apabila seorang muslim mendahulukan untuk merenungkan tentang kekurangan diri dan perbuatannya maka ia akan menyadari bagaimana semestinya bersikap. Bahkan, sekalipun dia tidak pernah berbuat kesalahan

⁷⁵ M.Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH* . Vol. 13. Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an. Lentera Hati, 2002, h. 252.

⁷⁶ M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)*. Pustaka Imam As'syafi'i, 2003,h. 486-487

atau merasa puas dengan keadaan dirinya baik secara jasmani atau rohani maka mencemooh orang-orang beriman tetap saja merupakan kesalahan yang paling tercela.

Setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia pasti ada hukumannya, baik hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an maupun tidak. Bentuk penghinaan ini dalam ujaran kebencian (*Hate Speech*) termasuk dalam perbuatan dosa. Islam mendorong manusia menjaga setiap kehormatan walaupun adanya kebebasan berbicara. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yaitu dengan menetapkan hukuman bagi siapa yang mengganggu keamanan masyarakat. Syari'at agama Islam sudah mengatur keamanan dan kentraman saling menjaga ukhuwa Islamiyah untuk seluruh umatnya.

2. Mencela

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya; Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. (Al-Humazah [1] 30).

Dalam salah satu riwayat dikatakan “Usman bin Affan dan Umar ra berkata; “Masih segar terngiang ditelinga kami bahwa ayat ini (surah Al-Humazah ayat 1 dan 2, turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek dan menghina Rasulullah dengan kekayaannya.” Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Usman dan Ibnu Umar ra.⁷⁷

Surah ini merupakan wahyu yang ke-31 yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Ia turun sesudah surah Al-Qiyamah dan sebelum surah Al-Mursalat. Ayat-ayatnya dengan berbagai cara perhitungan berjumlah sebanyak 9 ayat.⁷⁸ Surah ini diawali dengan kata-kata paling kuat dari suatu ancaman. Dikatakan. *Celakalah bagi setiap pengumpat, lagi pencela.* Yakni orang-orang melukai hati orang lain dengan ucapan, tingkah laku, mimik, dan sindiran kasar didepan atau di belakang yang di gunjing. Istilah bahasa arab *humazah* dan *lumazah* digunakan dalam bentuk penguatan yang kokoh. Istilah

⁷⁷ “Surah Al-Humazah & Terjemahan, Asbabun-Nuzulnya serta Kandungan dan Penjelasan Ayatnya.” Diakses 30 Juni 2022. <https://www.ilmusaudara.com/2018/01/surah-al-humazah-terjemahan> asbabun.html.

⁷⁸ M. Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH*. Vol. 15. Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an. Lentera Hati, 2002, h. 510.

humazah didasarkan pada *hamz*, yang semula berarti “memecahkan”. Karena para pengumpat dan pencela itu memecahkan kepripadian orang lain, maka istilah *humazah* ini digunakan untuk mereka. Sedangkan istilah *lumazah* yang bersumber dari kata *lamz* berarti menggunjing dan menghina.⁷⁹

Kata (ويل) *wail* digunakan untuk menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Kata ini digunakan untuk *mendoakan* seseorang agar mendapatkan kecelakaan dan kenistaan itu. Banyak uama memahaminya dalam arti kecelakaan atau kenistaan yang akan dapat dialami dan demikian menjadi ancaman buat pengumpat pencela. Sementara ulama berpendapat bahwa *wail* adalah nama suatu lembah di neraka, yang melakukan pelanggaran tertentu akan tersiksa disana.⁸⁰

Kata (لَمَزَ) *lumazah* adalah bentuk jamak dari kata (لَمَزَ) *lammâz* yang terambil dari kata (اللمز) *al-lamz*. Kata ini digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa. Sementara ulama berpendapat bahwa *al-lamz* adalah “mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan dengan disertai kata-kata yang diucapkan secara berbisik, baik dihadapan maupun dibelakang orang yang diejek. Itu berarti ancaman ayat ini pun naru berlaku terhadap mereka yang telah amat terbiasa melakukan pelanggaran ini. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, secara tegas Allah swt. Melarang *al-lamz* dengan firmannya (وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) *dan janganlah kamu mengejek dirimu sendiri*. Ayat ini dapat berarti; Pertama, janganlah mengejek orang lain, karena mereka sama dengan dirimu sendiri, ejekanmu terhadap mereka berarti ejekan terhadap dirimu sendiri. Kedua dan jangan mengejek orang lain, karena ejekan itu dapat mengundang yang diejek untuk mengejek kamu pula. Ketiga jangan mengejek dirimu sendiri, dengan jalan melakukan suatu perbuatan yang mengundang orang lain menertawakan dan mengejekmu. Yang pasti adalah terlarang melakukan segala bentuk ejekan dan cemoohan, sehingga tidak mustahil ketiga makna di atas dicakup pengertiannya oleh ayat Al-Humazah ini.⁸¹

Sebagai makhluk sosial ketika berintraksi dan berkumpul terkadang tanpa disadari mulai mengeluarkan obrolan yang dapat dikategorikan ghibah (menceritakan orang lain). Ayat ini memberikan isyarat bahwa kebiasaan buruk manusia suka menjelekkkan orang lain sudah ada sejak zaman dahulu. Bedanya hari ini ada lebih banyak cara lain untuk menjelekkkan orang lain.

⁷⁹ Tim Ulama, Allamah Kamal Faqih. *TAFSIR NURUL QUR'AN*. Vol. 1 April 2006. Penerbit Al-Huda, h. 312.

⁸⁰ M.Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH* . Vol. 15. *Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an*. Lentera Hati, 2002, h. 511.

⁸¹ M.Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH* . Vol. 15. *Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an*. Lentera Hati, 2002, h. 513.

Terlebih di media sosial yang susah sekali dikendalikan. Orang-orang seperti ini, menurut Buya Hamka, memiliki kebiasaan melecehkan dan menjatuhkan kehormatan manusia, mereka meremehkan pribadi dan pekerjaan mereka serta, menuduhkan tuduhan-tuduhan buruk buat mereka. Semua itu semata-mata demi kesenangan menjatuhkan martabat mereka dimata masyarakat umum. Seraya menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Tiap-tiap pekerjaan orang, betapa pun baiknya, namun bagi pengumpat dan pencela, ada saja cacatnya, ada saja celanya, Sehingga dia lupa memperhatikan cacat dan cela yang ada pada dirinya.⁸²

Dalam perspektif Islam. Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits. Namun, saat ini banyak terjadi sebagai fenomena perselisihan, percekocokan, permusuhan, dan pertengkaran muncul karena perkataan atau komentar yang tidak terkontrol terutama di media sosial. Dalam Q.S Al-Humazah ayat 1 sebelumnya dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak boleh mencela orang lain. Muhammad bin Shalih asySyawi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT mengecam bahwa kemurkaan dan azabnya akan ditimpakan pada orang-orang yang sering mengumpat, mencela, dan menyakiti perasaan orang lain dimana saja. Allah SWT mengancam dan mengatakan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat, atau pencaci, baik dengan lisan, tulisan atau isyarat serta bagi para pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya.⁸³

Jika dalam surat Al-Hujarat diatas diberikan peringatan yang halus untuk tidak mencela atau memperolok orang lain maka dalam ayat ini disebutkan kecaman keras bai para pencela dan pengumpat dari segi bahasa katai (*wail*) merupakan penggambaran tentang kesedihan, kenistaan, dan kecelakaan. Hal ini juga bermakna mendoakan orang untuk mendapatkan keadaan buruk tersebut baik yang sedang berlangsung maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, kata ini menerangkan ancaman keras bagi pencela dan pengumpat. Al-Humazah memiliki pengertian mendorong orang lain bersangkutan. Yang semakna adalah ghibah, Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang lain apa ang tidak disenanginya meskipun hal tersebut sesuai dengan fakta. Jika keburukan tersebut dalam kenyataan tidak benar maka hal itumerupakan kebohongan besar. Adanya ujaran kebencian yang beredar dalam masyarakat tidak terlepas dengan namanya hoax atau berita bohong yang dilakukan untuk semakin

⁸²“Tafsir Surah Al-Humazah (Bagian 1),” 21 September 2020. <https://alif.id/read/rizal-mubit/tafsir-surah-al-humazah-bagian-1> b232863p/.

⁸³M.S Amujaddedi, Revi Hayati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hate Comment di Media Sosial.” *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)* 7 No 2 (Maret), h. 248.

menyudutkan objek ujaran kebencian. Kemudian kata *lumazah* berarti ejekan yang mengundang tawa baik menggunakan isyarat, ucapan, secara langsung maupun tidak langsung. Al-Qur'an memandang betapa tercelanya perbuatan mengumpat dan mencela sehingga dalam ayat ini disebutkan kata (*kulli*) mengisyaratkan setiap orang mendapat ancaman keras apabila melakukan perbuatan tersebut dalam berbagai bentuknya termasuk mengedarkan tulisan, gambar, audio dan video yang memuat celaan dan umpatan.⁸⁴

Allah SWT memberi balasan dari ancaman pada bagian akhir surah *Al-Humazah*. Neraka *Hutamah* merupakan balasan yang Allah berikan bagi pelaku pengumpat, pencela dan para penimbun harta yang meendahkan sesama. Siksaan dalam neraka *hutamah* merupakan suatu ilustrasi ancaman yang tidak sepele bagi para pelaku pengumpat dan penimbun harta sebagai balasan keangkuhan dan kekacauan sikap mereka selama hidup bermasyarakat. Realita dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kebiasaan mencela dan merendahkan orang lain sering terjadi. Oleh sebab itu, Al-Quran mencoba mengantisipasi agar perilaku individu masyarakat tidak terjadi demikian.⁸⁵

3. Menyebarkan hoax atau berita bohong

Hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa pengertian. Antara lain adalah kata yang mengandung arti suatu ketidakbenaran informasi. Berita bohong yang sumbernya tidak pasti dapat juga tidak bersumber.⁸⁶ Berita bohong (Hoax) menurut Juwariyah adalah berita tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.⁸⁷ Berita bohong yang yang menyebar di masyarakat seperti virus, akibatnya banyak berita hoax yang menjadi viral dan trending, sehingga banyak masyarakat tanpa sadar ikut menyebarkan kabar tersebut.⁸⁸

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarbid*).⁸⁹ Secara singkat, informasi hoax adalah informasi yang tidak benar. Hoax atau *fake news* bukan sesuatu yang

⁸⁴ Wiji Nurasih. "Hate Speech Masyarakat Post Truth." *Institut Agama Islam Purwokerto* 4, No 2 (2019), h. 227.

⁸⁵ Aliyyul Adzhim. *Harta Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Qs. Al-Humazah Menurut Mutawalli Al-Sya'rawi*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 8.

⁸⁶ Idnan A Idris. *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2018, h. 21.

⁸⁷ Juwariyah. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta : Teras, 2010, h. 66-67

⁸⁸ Andi Abdul Muis . *Komunikasi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, h. 256.

⁸⁹ Ferdian ardi, Chazawi Adami. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada , 2016, h. 236.

baru, dan sudah ada sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet Hoax bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi.⁹⁰

Seiring canggihnya teknologi pada zaman ini polemik berita kebohongan dan fitnah ini semakin merajalela di kalangan masyarakat dan menyebar luas, segala bentuk dan berbagai macam berita yang dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan ada juga oknum-oknum yang mengatas namakan agama. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah telah menerangkan bagaimana caranya untuk menyikapi segala sesuatu yang bersifat bohong, seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman;

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ١١ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا
وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), Dia mendapat azab yang besar (pula) Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata” (An-Nur [11-12] 18).

Ummul Mukminin.Siti Aisyah r.anha pernah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat. Fitnah itu sempat mengubah sikap Rasulullah Saw kepada Aisyah hingga turunlah wahyu Surat An-Nur ayat 11 yang menyatakan Aisyah terbebas dari fitnah selingkuh tersebut.⁹¹ Mereka yang yang melontarkan tuduhan dusta yang jauh dari kebenaran bukanlah umum

⁹⁰ “Apa itu Hoax?” Diakses 27 Juli 2022. <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/18202-apa-itu-hoax->

⁹¹ Kajian Islam. “Asbabun Nuzul ‘Surat An-Nur’” (Ayat 11 s/d 26) Menjawab Berita Hoax (Fitnah) Yang Melanda Aisyah r.Anha Istri Rasulullah SAW.” Diakses 27 Juli 2022. <https://www.rasiyambumen.com/2017/01/asbabun-nuzul-surat-nuur-ayat-11-sd-26.html>.

umat Islam. Tetapi hanya segolongan kecil dari mereka yang telah bersekongkol untuk menyebarkan tuduhan bohong dikalangan umat Islam. Mereka yang berbuat demikian adalah orang-orang digolongkan masuk kedalam golongan umatku (Muhammad). Oleh karena itu, janganlah kamu memandang kejadian ini sangat besar dan janganlah kamu emosional atau sangat marah terhadap mereka. Segolongan umat Islam menuduh Aisyah Ummul Mukminin berbuat serong (selingkuh). Mereka bersepakat untuk menyebarkan kabar bohong itu dalam masyarakat untuk maksud-maksud tertentu, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan itu. Mereka inilah yang dimaksud dengan ayat “segolongan umat Islam.” Golongan itu terdiri dari Abudllah ibn Ubay, Zaid ibn Rifa’ah, Hasan ibn Tsabit, Musahthah, Atsahsah, dan Hamnah binti Jahasy.⁹²

Kata (اَلْاِفْكُ) *al-ifk* terambil dari (اَلْاِفْكُ) *al-afku* yaitu keterbalikan baik material seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan bila dilukiskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud disini adalah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikkan fakta. Ayat ini menekankan bahwa suatu berita yang disebarkan oleh seseorang padahal dia tidak mengetahui asal usul berita itu, sebagaimana halnya tuntutan tanpa bukti yang mendukungnya dinilai sebagai kebohongan yang nyata walaupun kenyataan berita tersebut benar. Ini disebabkan karena sesuatu dinilai oleh agama benar selama apa yang disampaikan itu sesuai dengan keyakinan si pembicara walaupun informasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jika anda menduga si A sakit, kemudian anda memberitakannya maka anda dinilai berucap yang benar walau dugaan anda itu tidak sesuai kenyataan. Sebaliknya jika anda mengetahui dia sakit kemudian anda berkata bahwa dia sehat, maka anda dinilai berbohong, walau kenyataannya dia memang sehat. Ini karena Allah menilai niat dan motivasi pembicara bukan kenyataan yang tidak diketahuinya. Karena itu tidaklah wajar seseorang berbicara membenarkan atau membantah apa yang tidak diketahuinya karena bila dia mengambil sikap yang membenarkan atau mendukung ia dinilai berbohong dalam sikapnya itu.⁹³

Berita bohong atau hoax dalam Al-Qur’an dibahas secara khusus didalam surah An-Nur ayat 11-12, dalam ayat tersebut istilah hoax diungkapkan dengan menggunakan kata (*Ifki*) yang mempunyai arti keterbalikan (seperti agama yang menjungkirbalikkan negeri), akan tetapi

⁹² Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir AlQur’an Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 2797.

⁹³ Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir AlQur’an Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 2798.

maksudnya itu ialah kebohongan yang sangat besar.⁹⁴ Kata Ifki disebut sebanyak 22 kali didalam Al-Qur'an. Dalam kata bentuk ifk disebut Sembilan kali yaitu suran An-Nur 11 dan 12, surah Furqon; 4, surah Saba'; 43 surah Al-Ahqaf: 11 dan 28, surah Al-Ankabut: 17, serta surah as-Shaffat; 86 dan 151.⁹⁵ Seiring dengan menyebarnya berita hoax yang telah banyak terjadi di Indonesia mengakibatkan kecemasan dikalangan masyarakat, lantaran dampak buruk yang menjadikan ancaman besar karena dapat merusak nilai-nilai kebangsaan. Sesungguhnya yang berani mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman atau tidak terus menerus memperbaharui imannya kepada Allah dan ayat-ayat Allah dan itulah yang sungguh jauh dari rahmat Allah adalah mereka secara khusus pembohong sejati sejati.

Dan Allah berfirman;

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya; "Sesungguhnya mengada-ada kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan itulah mereka para pembohong-pembohong". (An-Nahl [105] 14).

Mengisyaratkan bahwa tuduhan seperti itu akan terus berlanjut. Dahulu kaum musyrikin menuduh Nabi Muhammad SAW. Diajar oleh seorang hamba sahaya dari romawi yang bernama Jabar. Di kali lain mereka memfitnah dengan menunjuk Salman al-Farisi yang berasal dari Persia. Jauh sesudah Nabi SAW. Pun tuduhan serupa masih terdengar. Sayyid Quthub menulis bahwa kaum atheis di Rusia dalam pertemuan para orientalis pada tahun 1954 mengakui bahwa Al-Qur'an tidak mungkin merupakan hasil karya seorang manusia, tetapi karya hasil banyak orang. Dan bawa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw itu tidak mungkin kesemuanya di tulis di Jazirah Arab. Demikian walau mereka secara sadar mengakui keistimewaan Al-Qur'an, tetapi mereka enggan berkata bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu firman Allah, mereka masih berkata itu buatan manusia dan bukan hanya buatan Nabi Muhammad Saw sendiri tetapi sebagian diajarkan orang lain. Ini serupa dengan ucapan kaum musyrikin Jahiliyah yang lalu. Pengakuan ini tidak lain kecuali karena mereka

⁹⁴ M.Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH* . Vol. 9. Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an. Lentera Hati, 2002, h. 492.

⁹⁵ Idnan A Idris. *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2018, h. 49.

menemukan kandungan Al-Qur'an sedemikian mengagumkan, sehingga lahir penilaian demikian.⁹⁶

Dengan menyebarkan berita bohong realitasnya, tidak sedikit perselisihan, percekocokan, permusuhan, dan pertengkaran muncul karena perkataan yang tidak terkontrol. Bahkan tidak sedikit pertumpahan darah mengerikan yang berawal dari pekerjaan lidah yang membabi buta. Perlu diketahui Allah SWT tidaklah suka yang berlebih-lebihan. Maka jika berbicara atau berkomunikasi berbicaralah sewajar-wajarnya yang mengandung dorongan atau motivasi dan jangan berbicara jika hanya untuk menyinggung perasaan seseorang. Karena apa yang kita bicarakan baik maupun buruk semua itu akan kita pertanggung jawabkan diakhirat nanti.⁹⁷

4. Penistaan

Dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina, Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan, menghinakan atau merendahkan sesuatu.⁹⁸ Nista atau penistaan bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan, maupun kelompok lain. Definisi dari kata “penista”. Sebagian pakar bahasa mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata celaan perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *samaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hinaan, celaan, noda.⁹⁹ Jadi, yang pembahsan salah satunya penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga tertentu dalam bentuk provokasi atau ujaran kebencian kepada salah seorang pihak atau sekelompok organisasi tertentu atau agama tertentu dengan tujuan untuk memecah belah atau menjatuhkan popularitas dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat baik itu disampaikan secara langsung atau tidak langsung.¹⁰⁰

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an;

⁹⁶ M.Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISBAH*. Vol. 7. Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an. Lentera Hati, 2002, h. 355-356.

⁹⁷ Muslimah. “Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam.” *STAI An-Nadwah Kuala Tungkal*, h. 115.

⁹⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 2 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penistaan>.

⁹⁹ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 11.

¹⁰⁰ Dwi suwanto dkk. “Penista Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Injil (Studi Komparasi).” *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-syakhshiya* 1. No 1, h. 40.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
 زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, maka (akibatnya) mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami perindah bagi setiap umat amal mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah Kembali mereka, Dia lalu dia membeberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Al-An’am [108] 14).

Kata (تَسُبُّوا) *tasabbu* diambil dari kata (سَبَّ) yaitu ucapan yang diambil dari makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar. Ayat diatas melarang memaki kepercayaan kaum musyrikin, karena makian tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah, Sebaliknya dengan makian boleh jadi kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang, karena itu suara keras si pemaki dan kotoran lidahnya tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Disisi lain makian dapat menimbulkan antipati terhadap yang memaki sehingga jika hal itu dilakukan seorang muslim maka yang dimaki semakin jauh

Ayat diatas menggunakan kata (الَّذِينَ) *allazina* yang menunjuk kepada berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin satu kata yang hanya digunakan kepada makhluk yang berakal dan berkehendak Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntutan agama guna memelihara kesucian agama dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama.¹⁰¹

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang

¹⁰¹ M. Quraish Shihab. TAFSIR AL-MISBAH, Vol. 4. *Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur’an*. Lentera Hati, 2002, h. 243.

ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.¹⁰² Melakukan penistaan agama saja dengan melakukan penghinaan terhadap agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Qur'an dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits.¹⁰³ Yang terjadi pada masa sekarang ini munculnya penistaan agama yang beredar ditengah masyarakat sekarang ini, salah satu contohnya Penistaan Agama yang menjerumus ke arah ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Seperti yang terjadi pada 27 september 2016 Majelis hakim menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah merendahkan Surat Al-Maidah ayat 51 dala pernyataan sambutan kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok, menurut hakim, menganggap Surat Al-Maidah 51 sebagai alat kebohongan. "Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan. Dengan anggapan demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," ujar hakim membacakan pertimbangan hukum dalam siding vonis Ahok di auditorium Kementan.¹⁰⁴

Dengan pernyataan kontroversi Ahok tersebut memiliki konsekuensi hukum, apakah penghujatan Qur'an atau penghujatan tentang ulama. Qur'an sendiri menyatakan bahwa siapa saja yang mendustakan atau menghujat kitab suci Al-Qur'an termasuk pernyataan bahwa ayat Al-Maidah ayat 51 adalah alat kebohongan yang digunakan oleh para penceramah, dikutuk sebagai kafir. Dan menurut beberapa mazhab Islam, seperti mazhab Syafi'i dan Hanafi, setiap penistaan agama atau serangan dari non muslim terhadap Islam sebagai agama bisa dijatuhi hukuman mati.¹⁰⁵ Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Ahok dengan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Namun majelis hakim menjatuhkan lebih berat daripada tuntutan JPU yang selama dua tahun penjara. Dengan perkataan atau pernyataan seperti inilah yang mengakibatkan

¹⁰²Uli Parulian. Siti Aminah, Pulton. Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama. The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), h. 44.

¹⁰³ W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 802.

¹⁰⁴Mardiastuti, Rina Atriana, Aditya. "Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51." *detiknews*. Diakses 2 Agustus 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>.

¹⁰⁵"Kasus surah Al-Ma'idah 51." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 11 April 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasus_surah_Al-Ma%E2%80%99idah_51&oldid=20963133.

seseorang atau kelompok-kelompok mengakibatkan adanya ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang luas karena telah menyangkut persoalan agama di dalamnya yang mengundang kemarahan khayalak ramai untuk saling menebar kebencian sangat terkait dengan masalah dengan kehormatan yang mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu atau melaggarinya. Islam melarang menyakiti perasaan pihak lain dan Islam menganjurkan agar setiap muslim berupaya untuk membuat pihak lain merasa senang. Sehubungan dengan itu ada pepatah arab menyatakan bahwa membuat pihak lain bahagia merupakan ibadah. Islam sebagai agama yang rahamattallialaamiin benear-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan yang tidak baik dan perbuatan sejenis yang menyetentuh kehormatan atau kemuliaan manusia karena berkenaan dengan ujaran kebencian. Yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat prang lain. Islam pun, menghina orang-orang yang melakukan dosa ini juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.¹⁰⁶

Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa perbuatan yang terkait dengan ujaran kebencian. Tindakan penistaan memiliki penyebab yang melatarinya. Penyebab ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merespon tindakan tersebut. Apakah dibalas dengan keras dan tegas, atau atau lebih bijak meresponnya dengan ramah. Al-Qur'an setidaknya memberikan 2 indikasi utama tentang penyebab ini. Pertama, penistaan timbul karena rasa *gumede* (sombong) yang menjadi akibat dari budaya *hedonisme*. Misalnya kita cermati dalam Q.S Al-Jatsiyah 8.

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّمَا يَسْمَعُهَا فَبَشِيرُهُ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya "Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih". (Al-Jatsiyah [8] 25).

Az-Zhuaili menjeaskan, ayat ini turun berkenaan dengan Nadr bin Harits yang menyogok orang-orang non-Arab agar masyarakat tidak lagi mau

¹⁰⁶ "Welcome to Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung - Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung." Diakses 11 Agustus 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/>, h 71.

mendengarkan Al-Qur'an. Memang pada waktu itu, banyak orang bisa menjangkau pembacaan Al-Qur'an tak terlepas para kafir Quraisy. Sayangnya apapun mereka mendengarkan Al-Qur'an tidak ada satupun yang menggugah hati mereka untuk mempercayainya. Kedua sikap terhadap penistaan agama. Penistaan yang timbul karena kesombongan serta berdampak besar harus disikapi dengan tegas, karena mereka melakukan itu bkan atau asar tidak tahu. Mereka sengaja menghina agama karena ingin menghancurkannya. Semnetara itu, bila penistaan timbul karena ketidaktahuan atau informasi yang salah (hoax), maka maka lebih baikmelakukan klarifikasi kebenaran. Tentunya, pengungkapan fakta dan informasi yang sebenarnya harus dilakukan dengan cara yang ramah serta kooperatif. Hal ini tak lain sebagai ikhtiar menjaga pilar islam sebagai agama yang toleran dan cinta damai.¹⁰⁷ Beberapa diatas tentang fakta penistaan agama atas dasar ujaran kebencian sangat kentara sekali sehingga melewati batas toleransi agama islam.

Adapun yang perlu diketahui orang yang meninggalkan sholat misalnya, pada dasarnya mereka telah melakukan penghinaan terhadap agama. Karena meninggalkan shalat berarti telah merobohkan agama sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim: *Shalat itu tiang agama. Barangsiapa menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Dan barangsiapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama.*¹⁰⁸

5. Mengadu Domba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) mengadu domba memiliki arti menjadikan berselisih atau bertikai diantara pihak yang sepaham, dan memiliki arti menarungkan atau mempertarungkan orang lain.¹⁰⁹ Adu domba perbuatan yang menyebarluaskan berita yang tidak benar atau (fitnah), agar inividu atau sebuah kelompok saling tidak menyukai satu sama lain sehingga menimbulkan permusuhan. Singkatnya adalah mengadu domba kegiatan yang memprovokasi atau menghasut seseorang.

Kata adu domba (*namimah*) sering digunakan untuk menceritakan perkataan orang lain kepada orang yang diajak berbicara dengan tujuan

¹⁰⁷ Millati, Halya. "Penistaan Agama Pada Aksi Meludahi Alquran, Bagaimana Menyikapinya?," 2 September 2020. <https://tafsiralquran.id/viral-aksi-meludahi-al-quran-ini-cara-pilih-sikap-menurut-al-quran/>.

¹⁰⁸ Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 124.

¹⁰⁹ "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 4 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengadu%20domba>.

mengadu domba.¹¹⁰ Istilah adu domba (*namimah*) adalah menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasidan niat jahat.¹¹¹ Tolak ukur adu domba adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak suka itu rang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberi tahu atau yang lain, baik isi berita berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataupun bukan.¹¹² Perbuatan mengadu domba merupakan dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, perilaku jelek ini termasuk penyakit hati yang sangat mematikan, virus yang masuk dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat serta melahirkan adanya permusuhan dan pertikaian dikalangan umat manusia. Hukum melakukan perbuatan adu domba adalah haram. Salah satu firman Allah SWT;

وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ ١٠ هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِنَمِيمٍ ۝ ١١

Artinya; “Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah.” (QS. Al-Qalam [10-11] 29).

Diriwayatkan Oleh Ibn Abu Hatim yang bersumber dari as-Saudi. Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mundzir yang bersumber dari al- Kalibi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan al-Akhnas bin Syariq (yang selalu menyebarkan api permusuhan). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Aswad bin Abdi Yaghuts (yang terkenal jahatnya). Kaum Mukminin tidak mengetahui apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Maka turunlah ayat selanjutnya (*عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ*). *Yang bertabiat kasar, selain itu terkenal jahatnya*. Sehingga mereka tahu siapa yang dimaksud dengan ayat ini, karena orang tersebut mempunyai tanda seperti tanda pada binatang ternak.¹¹³ Dalam perbuatan tersebut merupakan perangai sebagian orang yang mendustakan kebenaran. Seseorang dengan karakter demikian melihat yang lain hanya dari

¹¹⁰ Fuad Kauma. *Adu Domba*. Jakarta Gema Insani, 2009, h 1.

¹¹¹Wahbah Az-Zuhaili. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak dalam Bermasyarakat*. Mizan Publika , 2014.

¹¹²Hariyadin. *Larangan Adu Domba Sesama Umat islam dalam Pandangan Hadis Nabi SAW*. (Satu Kajian Tahlili), 2017, h. 12.

¹¹³ Unknown. “Tafsir al Quran: Asbabun Nuzul Surat al-Qalam ayat 1-32 | KHQ. Shaleh dkk.” *Tafsir al Quran*. Diakses 4 Agustus 2022. <http://tafsironlineku.blogspot.com/2015/04/asbabun-nuzul-surat-al-qalam-ayat-1-32.html>.

sisi buruknya saja itu karena disebabkan adanya penyakit hati dengan penuh kebencian dan dengki.

Dalam hal yang berkaitan dengan (*namimah*) hanya terdapat satu dalam Al-Qur'an, namun terdapat beberapa ayat yang memiliki kata-kata mengandung makna dan maksud yang sama dengan kata *namimah* yaitu *Binabáin* sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya; " Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Q.S Al-Hujurat [6] 26).

Di dalam ayat tersebut di atas tidak memuat kata *namimah* namun terdapat kata *binábain* berasal dari kata *naba-an-anabái* yang berarti perkabaran atau berita.¹¹⁴ Meskipun ayat ini diturunkan karena sebab tertentu, namun ayat ini umum dan merupakan kaidah dasar yang sangat penting. Oleh karena itu siapapun, baik itu perorangan, kelompok, ataupun negara hendaknya tidak menerima suatu berita yang disampaikan kepada mereka dan jangan langsung berbuat sesuai dengan berita tersebut, melainkan setelah mengeceknya terlebih dahulu dan menelitinya akan kebenaran. Karena di khawatirkan akan menimpah musibah kepada seseorang ataupun kelompok tertentu tanpa ada alasan yang mendukungnya, dan juga jangan cepat memutuskan suatu keburukan atau tuduhan yang terkadang seseorang melakukannya karena ada kemanfaatan untuk dirinya dengan mengambil masalah atau mencegah suatu kemudharatan dirinya. Jika di cermati atas diatas mengandung arti yang sama dengan *namimah*, berupa dalam bentuk berita dari orang yang lain yang harus diteliti kebenarannya jika tidak akan membahayakan jiwa seseorang ataupun kelompok, hal ini yang diinginkan oleh pengadu domba Allah SWT melaknat bagi orang-orang yang suka mengadu domba.¹¹⁵

Menurut Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarifin Nawawi definisi adu domba adalah merekayasa omongan, menghasut, memprovokasi, untuk

¹¹⁴ Mahmud Yunus. *Kamus Arab – Indonesia*, h. 437.

¹¹⁵ Amaruddin Asra, Ratni Yanti. "Konsep *Namimah* dan Pencegahannya dalam Perspektif Tafsir Sufistik" V NO 2 (Oktober 2017), h 96.

menghancurkan manusia.¹¹⁶ Dan oleh karena itu perkara ini sangat tersamar sehingga menjadikan bahaya adu domba ini sangat sulit dihindari, karena adu domba ini dapat muncul dalam bentuk seperti orang yang sedang memberi nasehat yang tulus. Lalu jika kita mempercayainya tercapailah maksud dari tujuan pengadu domba tersebut yaitu menebar benih permusuhan. Dan para penyebar kebencian ini sudah sangatlah banyak, dan paling berbahayanya diantara sekian banyak tersebut adalah kelompok yang menjadikannya suatu pekerjaan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menjadikannya mencari sebuah kedudukan dihati para ulama dan penguasa.

Kelompok lain dari pengadu domba ialah orang-orang yang hatinya sudah termakan oleh penyakit hasad. Sehingga tatkala dia melihat ada pasangan suami istri yang harmonis, atau teman karib yang erat kecuali dirinya sangat bernafsu untuk memisahkan antara keduanya dengan cara adu domba ini. Semua itu dia lakukan dalam bingkai nasehat dan kepedulian.¹¹⁷ Padahal di balik nasehat dan kepedulian itu ada tujuan untuk menebarkan kebencian dalam bentuk mengadu domba diantara keduanya. Membicarakan perihal adu domba pada dasarnya menarik, lantaran fenomena tersebut dan bahkan fakta itu sering disaksikan di kehidupan kita. Terkadang ada suatu pelaku yang memang sering mendorong dan tidak mengetatahui batasan adu domba, tapi ada juga yang tahu namun tidak memperdulikannya sebagai sesuatu yang harus dihindari karena perbuatan tersebut berdampak dari adu domba itu sungguh sangat merusak dan negatif.

Namimah aau mengadu domba akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, hal ini terlihat adanya berita-berita hoax baik yang terjadi secara langsung maupun yang terjadi pada di media sosial. Seperti televisi, youtbue, facebook, whatsapp, dan media sosial lainnya dan tentu hal inilah yang menimbulkan fitnah akan terjadinya ujaran kebencian (*Hate Speech*) jika berita tersebut tidak di filter secara baik dan benar.¹¹⁸ Untuk mengatasi *namimah* dapat dilakukan dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, melakukan shalat malam, bergaul dengan orang-orang yang baik dan juga soleh serta melakukan puasa dan zikir membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik serta lebih baik memperbanyak diam sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang namanya adu domba yang sangat dibenci Allah.

¹¹⁶ Imam Ghazali . *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj. A.Hufaf Ibry . Surabaya:Tiga Dua, , 1995, h 188

¹¹⁷ Imam Ghazali . *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj. A.Hufaf Ibry . Surabaya:Tiga Dua, , 1995, h. 20.

¹¹⁸ Amaruddin Asra, Ratni Yanti. "Konsep Namimah dan Pencegahannya dalam Perspektif Tafsir Sufistik" V NO 2 (Oktober 2017), h. 116.

Lisanlah yang menghubungkan manusia dengan manusia, lisanlah yang menciptakan bahasa, dan lisanlah yang memberi warna semua pikiran dan cita, lisan yang memberi nasehat serta dapat menerangkan gelora amarah di dada.¹¹⁹ Yang mendorong seseorang sering tergelincir lidahnya, adakalanya menghendaki kejelekan orang yang diceritakannya atau menjilat pada seseorang. Sesudah itu si pengadu domba akan mengambil keuntungan dari upaya ini atau memang hanyalah ingin memuaskannya yang hitam penuh dengan kedengkian terhadap orang lain. Masing-masing pihak saling membenci dan menceritakan keburukan lawannya.¹²⁰

6. Pencemaran Nama Baik

Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan maupun tulisan yang berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar.¹²¹ Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.¹²² Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pertanyaan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, dan unsur dimuka umum.¹²³ Syari'at Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹²⁴ Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan dan nama baik seseorang itu sudah cukup dijadikan untuk alasan menuduh seseorang telah melakukan suatu penghinaan dan melahirkan yang namanya ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam hukum Islam dijumpai istilah *Jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (intelegen).¹²⁵ Banyak faktor yang melatarbelakangi

¹¹⁹ Imam Ghazali. *Bahaya Lisan*. Jakarta : Bumi Aksara, 1994, h 2.

¹²⁰ Imam Ghazali. *Bahaya Lisan*. Jakarta : Bumi Aksara, 1994, h 130.

¹²¹ Wahyuni Ningsih. *Pencemaran Nama Baik Dalam Surat An-Nur*. Surabaya, 2016, h 1.

¹²² Ari Wibowo. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia ." *Jurnal Pendetca*. 07 No 1 (2012), h. 3.

¹²³ Nudirman Munir . *Pengantar Hukum Siber Indonesia* . 3. Depok: Rajawali Pers, 2017, h 292.

¹²⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 60-61

¹²⁵ Makhruh Munajat. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 2.

kejahatan pencemaran nama baik ini, yang diantaranya ada unsur iri ataupun ketidaksenangan melihat orang lain yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga karena adanya pesaing yang dapat memperhambat perjalanan suatu karir, sehingga dapat membuat citra yang buruk terhadap orang lain. Ajaran dalam agama Islam sangat melarang menyebarkan berita keburukan seseorang atau suatu golongan tertentu walaupun itu terbukti yang bisa disebut (ghibah). Apalagi suatu berita yang tidak terbukti atas kebenarannya. Karena Islam muncul sebagai agama yang menyeru seluruh umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meniggalkan kemunggaran.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bihong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Q.S An-Nur 19).

Yusuf Qardhawi mengumumkan bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan Ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.¹²⁶ Keinginan untuk menyebarluaskan perbuatan yang tidak patut terkadang diwujudkan oleh lidah-lidah dan pena-pena, dan terkadang dengan cara mendirikan pusat-pusat kekejian dan kejahatan, seraya mendorong orang lain untuk melakukan dosa, serta memberikan fasilitas-fasilitas kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang salah dan berbuat dosa. Imam Shadiq berkata, "Orang-orang yang mendengar atau melihat sesuatu tentang seorang beriman dan menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada orang lain, adalah termasuk diantara contoh-contoh di ayat ini. Terdapat sebuah hadits yang mengatakan bahwa orang yang menyebarluaskan perbuatan dosa adalah seperti orang yang mengerjakan dosa itu sendiri."¹²⁷

Jika kita melihat bahwa perbuatan menggunjing sangat dilawan dalam Islam, salah satu dari falsafahnya adalah bahwa menggunjing itu

¹²⁶ Abu Sa'id al-Farabi dan Aunur Rafiq Shaleh Hamid, Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani pers, 2000, h 372.

¹²⁷ Tim Ulama, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*. Vol. 1 April 2006. Penerbit Al-Huda, h. 302

membongkar kesalahan-kesalahan yang bersifat rahasia dan merusak kehormatan masyarakat. Jika kita melihat bahwa menyembunyikan kesalahan-kesalahan adalah hal yang diperintahkan, maka salah satu alasannya adalah untuk mencegah dosa agar tidak menjadi (rahasia) umum tersebar luas. Hal ini sangatlah penting sampai-sampai Imam Ali Ridha mengatakan “orang yang menyebarkan dosa ditolak dan orang yang menyembunyikan dosa diampuni oleh Tuhan.”¹²⁸

Tentunya tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban perilaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik tercemar di masyarakat. Padahal ini tidak terbukti kebenarannya. Terkadang tindakan seperti semacam ini dilakukan karna dilatar belakangi perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atau ketidakadilan yang diterima atau sebagainya terjadinya tindakan pidana tersebut. Misalnya para mahasiswa melakukan demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti disini menghalangi untuk seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat dan berbangsa. Menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosi yang berlebihan.¹²⁹

Pada dasarnya kita harus mengetahui, dosa itu bagaikan api, manakala api ini telah menyala di masyarakat, ia harus segera dipadamkan, atau setidaknya dicegah agar tidak sampai menyebar luas. Tetapi jika kita menyebarkan api dan menggerakkannya dari satu bagian ke bagian lain, maka api ini akan bertambah besar dan tak seorang pun bisa mengendalikannya. Pemaparannya disini agaknya untuk menunjukkan bahwa siapa yang menyambut gembira isu-isu negatif (walau tidak terlibat secara langsung) maka mereka pun wajar dikecam dan di cela.

Dalam buku secercah cahaya ilahi, penulis antara lain mengemukakan bahwa: Adalah baik menyampaikan informasi yang benar dan positif asal tidak berlebihan sehingga menjurus pada pujian yang menjerumuskan, sedang yang negatif dianjurkan tidak dikemukakan kecuali dalam batas yang diperlukan. Anda tidak perlu menelanjangi seseorang untuk membuktikan

¹²⁸ Tim Ulama, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*. Vol. 6 April 2006. Penerbit Al-Huda, h. 305.

¹²⁹ Mareta Bayu Sugara. *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik*. Vol. 06, Nomor 02. Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, h. 244.

kejahatannya. Juga dilarang menginformasikan kejahatan/ketidakwa-jaran yang dapat merangsang timbulnya kejahatan baru, tidak juga mengungkap perseteruan orang sehingga lebih memperuncing keadaan.¹³⁰ Untuk itu syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat dan serta mencegah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam anggota masyarakat. Baik itu ketentraman jiwa, harta maupun kehormatan. Maka selayaknya hidup ini nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung dihargai dan dihormati bukan menodainya.

B. Pandangan Islam Tentang Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an

Sebagai agama terbesar di Indonesia, Islam perlu memberikan sumbangsih dalam menanggulani (*Hate Speech*), yaitu sebagai upaya merajut harmonis, persatuan dan kesatuan bangsa. Selain dengan pendekatan sosial, hukum islam di harapkan dapat ikut menjawab permasalahan nasional.¹³¹ Ujaran kebencian (*Hate speech*) merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Menurut agama Islam kedalam akhlak yang tercela (akhlak madzmumah) yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, karena ujaran kebencian adalah perkataan atau uapan yang buruk yang didalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain.¹³²

Sebagai agama *rahmatan lil'alam*, Islam berisi ajaran universal yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di dunia Islam bukanlah yang baru, syari'at Islam yang universal mengajarkan prinsip-prinsip persamaan hak asasi dan kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi.¹³³ Islam tidak pernah membedakan kedudukan seseorang kecuali berdasarkan atas ketakwaan kepada Allah Swt. Berbuat kebaikan dan keimanan merupakan kalimat yang selalu diulang dalam Al-Qur'an sampai 50 kali.

Ujaran kebencian atau (*hate speech*) merupakan istilah yang muncul di media sosial yang berdampak besar bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan berbisnis, misalnya, kebencian biasanya digunakan untuk menjatuhkan lawan bisnis dengan pernyataan yang mengandung muatan

¹³⁰ M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 15. Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an. Lentera Hati, 2002, h. 306.

¹³¹ Yayan Muhammad Royani. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi." *Uin Walisongo Semarang*, Hlm 2.

¹³² Muhammadin, Murtiningsih, Septi Yana. "UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DAN AGAMA BUDDHA," Juni 2019. Hlm 1.

¹³³ Candra Perbawati. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam." *al-'Adalah* Vol.XII (Desember 2015). Hlm 4.

kecurangan atau melecehkan lawan bisnisnya. Terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) di era modern ini, bukanlah suatu masalah yang baru muncul akan tetapi bentuk dari ujaran kebencian tersebut sudah ada sejak ada zaman dahulu bahkan yang menjadi objek dari tindakan-tindakan yang bermotif kebencian itu adalah para nabi dan rasul tak terkecuali Nabi Muhammad saw, yang notabenehnya sebagai makhluk Allah yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya.¹³⁴

Dalam sejarahnya peristiwa-peristiwa yang bermotif kebencian seperti penghinaan, cacian, dan tuduhan yang tidak benar adanya telah banyak direkam dan diabadikan dalam Al-Qur'an sendiri, seperti halnya peristiwa yang dialami para nabi dan rasul dalam mendakwahkan risalah Allah swt kepada kaumnya, mengajak mereka bertauhid yang sebenar-benarnya dan menghambakan diri kepada Allah dengan sempurna. Akan tetapi, disambut oleh kaumnya dengan penolakan yang keras yang berujung kepada penghinaan, cacian, dan sebagainya.¹³⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial. Hal ini termaktub dalam bagian D pedoman penyebaran Konten/Informasi, poin 3 disebutkan bahwa tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar di khalayak.¹³⁶ Masalah sosial di masyarakat, salah satu hal yang dapat menimbulkan perpecahan adalah ujaran kebencian yang pada akhirnya menimbulkan banyak fitnah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:¹³⁷

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَبِ بِيْسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-

¹³⁴ Pahriadi. *Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur'an* (Suatu Kajian Tahlili Terhadap QS. al-Zariyat/51: 52-55). Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2018, Hlm 3.

¹³⁵ Muhammad Basam Rusydi Az-Zain. *Sekolah para nabi membuka pintu kehadiran ilahi*. Pustaka Marwa, 2007 Cet 1.

¹³⁶ Fatwa MUI, 2017. 19

¹³⁷ Moh.Bakir. "Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian" volume 2, Nomor 1, 2019 Hlm 78.

olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.(Q.S Al-Hujurat 11).

Maka Islam sendiri melalui ayat di atas dapat di pahami bahwa ujaran kebencian sebagai sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang di anut dalam islam. Islam melarang orang untuk menimbulkan kebencian bagi sesama umat manusia.¹³⁸

Ada kalanya seseorang menebarkan kebencian terhadap orang lain tidak lebih baik dari yang dibenci disisi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk menebarkan keikhlasan dan ketakwaan serta menjauhi kebencian terhadap orang lain.¹³⁹Ujaran kebencian (Hate speech) merupakan perilaku yang membuat orang lain merasa tersakiti oleh suatu tulisan atau perkataan yang di publikasikan, karena ujaran kebencian (Hate speech) merupakan suatu akhlak tercela yang perilaku tersebut sangat dibenci oleh agama apapun dan dimana pun.

Ujaran kebencian (*Hate speech*) adalah tindakan menyatakan perasaan bermusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum. Definisi tersebut belum ditemukan dalam terminologi hukum pidana Islam secara formal, akan tetapi terdapat dalam perbuatan-perbuatan yang secara parsial dilarang. Perbuatan yang dilarang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist adalah perbuatan membenci sesama umat Islam maupun non Muslim. Ujaran maupun hasutan dalam bentuk lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Termasuk diantaranya adalah mengkafirkan sesama muslim, menodai agama dan menghina dengan kata-kata kotor.¹⁴⁰

Umat Islam harus mengamalkan perintah dan ajaran agamanya. Tidak hanya membaca kitab suci Al-Qur'an, tapi juga harus memhami dan mengamalkannya. Kita tahu bahwa fungsi agama bagi kehidupan manusia

¹³⁸ Moh.Bakir. “Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian” volume 2, nomor 1, Hlm 78.

¹³⁹ Muhammadin, Murtiningsih, Septi Yana. “Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam Dan Agama Buddha,” Juni 2019. Hlm 6.

¹⁴⁰ Yayan Muhammad Royani. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi.” *UI* Muhammadin, Murtiningsih, Septi Yana. “UJARAN.N Walisongo Semarang, Hlm 24.

dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek personal. Dari aspek personal agama berfungsi memenuhi kebutuhan yang bersifat individual, misalnya kebutuhan akan keselamatan, kebermaknaan hidup, pembebasan dari rasa bersalah, kekhawatiran menghadapi kematian dan kehidupan sesudahnya. Kedua, aspek sosial. Dalam aspek sosial, agama berfungsi memberi kesadaran tentang peran sosial manusia dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Karena ikatan tali persaudaraan yang menimbulkan kohesi kuat, toleran, kesadaran akan keberagaman, hubungan transaksional, kesadaran untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial menjadi tugas dari dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.¹⁴¹

Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang menjadi panduan bagi umat manusia di dalam berinteraksi dengan sesama. Panduan dalam berinteraksi dengan baik, diantaranya dengan menggunakan bahasa *layyinān, ma'rufān, sadīdān, balighān* dan *karīmān*. Sebaliknya, Al-Qur'an melarang manusia untuk menggunakan bahasa yang mengekspresikan kebencian, mengandung ghibah, namimah, humazah dan lainnya di dalam kehidupan sosial padahal yang maha mengetahui atas kebaikan dan kemuliaan orang lain adalah Allah Swt, sehingga dengan demikian, islam sepakat dan Al-Qur'an menjelaskan larangan akan penghinaan kepada orang lain.¹⁴²

C. Upaya Penyelesaian Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci universal menekankan pentingnya saling menjaga tindakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, ucapan, sikap, dan perbuatan. Sementara masalah menurut Imam Al-Taufi adalah suatu yang keberadaannya menimbulkan keserasian dan tidak menimbulkan kezaliman atau madarat terhadap apapun dan siapapun. Maka tindakan provokatif seperti namimah, mengadu domba, hoax, menyebarkan ujaran kebencian dan hal-hal yang dapat menyulut dari pihak yang lain dapat di tekan jika sama-sama memperhatikan kemaslahatan bersama.¹⁴³ Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Qur'an merupakan pokok dari ibadah, etika dan hukum, sedangkan sunnah menempati otoritas kedua setelahnya. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai petunjuk jalan yang sebaik-baiknya bagi seluruh manusia demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan hidup mereka.

¹⁴¹ Quraish shihab. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 2018. Hlm 13.

¹⁴² Moh.Bakir. "Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian" volume 2, Nomor 1, 2019 Hlm 80.

¹⁴³ Moh.Bakir. "Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian" volume 2, Nomor 1, 2019, Hlm 75.

Dari uraian diatas tampak bahwa bukan saja peraturan formal yang melarang tindakan ujaran kebencian namun juga Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat muslim di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu keberadaan ujaran kebencian harus ditekan dan dicarikan solusi yang mampu mencegah seseorang untuk melakukan hal tersebut serta menghindarkan masyarakat luas dari ikut terhasut oleh ujaran kebencian yang ada. Dalam kasus ujaran kebencian setidaknya ada tiga elemen yang perlu mengupayakan pencegahan dan resistensi terhadap ujaran kebencian di dunia maya. Ketiga elemn itu adalah masyarakat sebagai konsumen informasi, penyampaian informasi dan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur urusan yang berkaitan kemaslahatan rakyat. Maka dari itu upaya bersinergi dari ketiga komponen tersebut harus dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang diakibatkan dari perilaku ujaran kebencian. Adapun solusi-solusinya,¹⁴⁴

1. Solusi Bagi Masyarakat

Dalam Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.” Ayat ini mengamanahkan agar masyarakat tidak memercayai begitu saja suatu informasi. Hendaknya selalu mengecek kebenarannya bukan sebaliknya yaitu mempercayai begitu saja selama sejalan dengan keyakinan pribadi. Ayat ini sesuai dengan literasi media yang perlu ditanamkan pada setiap orang. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi bagaimana bijak dalam menggunakan media dan menerima informasi.

2. Solusi Bagi Produsen Informasi

Untuk produsen informasi bagi itu kelompok maupun setiap orang yang membuat dan menyampaikan sesuatu hendaknya mematuhi prinsip-prinsip komunikasi yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an antara lain kejujuran (*fairness*). Ini bersesuaian dengan hadits yang menyebutkan bahwa “hendaklah kalian senantiasa jujur, sehingga ia tercatat disisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur”. Perinsip kedua yaitu akurasi informasi yang disampaikan ini bersesuaian dengan surat An-Nur ayat 11-12. Prinsip ketiga yaitu bebas bertanggung jawab. Maksudnya informasi apapun boleh disampaikan sejauh yang menyampaikan bersedia bertanggung jawab atas hal itu. Prinsip keempat yaitu adil dan tidak memihak. Terakhir informasi yang disampaikan hendaknya mampu memberikan kritik yang membangun. Media sosial menjadi tempat

¹⁴⁴ Wiji Nurasih. “Hate Speech Masyarakat Post Truth.” *Institut Agama Islam Purwokerto* 4, No 2 (2019). Hlm 228.

persaingan dan memperoleh keuntungan material seyogyanya tidak menjadikan produsen informasi mengabaikan prinsip-prinsip Islami tersebut.

3. Solusi Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan harus terus gencar dan meningkatkan kemampuan dalam menemukan serta menindak pelaku ujaran kebencian terutama diruang media sosial yang banjir dengan informasi sehingga potensi tidak teridentifikasinya suatu ujaran kebencian yang mampu menghasut masyarakat dan memunculkan konflik-konflik itu besar. Langkah berikutnya adalah memberi hukuman tegas bagi pelaku tersebut sehingga mampu memberi efek jera bukan hanya bagi pelaku namun juga masyarakat secara luas sehingga meningkatkan kehati-hatian ketika bermaksud menyebarkan informasi tertentu

Hal itu berarti misi yang paling terpenting dari Al-Qur'an adalah memberikan tuntunan bagi manusia mengenai hal yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya.¹⁴⁵ Al-Qur'an dan hadist adalah sebagai pijakan dan pedoman umat Islam. Bagaimana tidak, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari umat islam. Larangan Ujaran kebencian (*Hate speech*) masih jauh denagan harapan padahal sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk menjaga persatuan dalam bingkai Ukhuwa Islamiyah. Namun nampaknya belum ada kesadaran umat secara keseluruhan untuk melakukan tabayyun terlebih dahulu atas informasi yang dapat diterima. Dan semua itu telah di atur rapih di dalam Al-Qur'an sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang bisa memecah belah masyarakat maupun individu.¹⁴⁶

Seperti salah satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُلَدِمِينَ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.(Q.S Al-Hujurat 6).

¹⁴⁵ Miftahul Huda. *Al-qur'an dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Yogyakarta teras 2009, Hlm 105.

¹⁴⁶ Siti Nur Khotimah. “Larangan Menyebarkan Hoax Dalam Al'qur'an,” Hlm 12.

Setelah menerima berita sebaiknya tidak dengan menerima atau menelan mentah-mentah apa yang telah diterimanya melainkan harus dengan mengecek terlebih dahulu apakah berita tersebut benar dan layak untuk disebarluaskan atautkah hanya sebuah tipuan belaka. Dengan melakukan tabayyun atau klarifikasi maka berita akan layak untuk di publikasikan, karena informasi dan berita yang akurat dapat di pertanggung jawabkan. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Al-Qur'an adalah perkataan atau ungkapan dari seseorang yang disampaikan secara dinamis berisi kebencian terhadap objek bicara yang di abadikan dalam Al-Qur'an. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Al-Qur'an beragam bentuk dan motifnya. Dalam sejarahnya peristiwa-peristiwa yang bermotif kebencian seperti penghinaan, cacian, ejekan, olok-olok, terror, bully, dan tuduhan yang tidak benar adanya telah direkam dan di abadikan dalam Al-Qur'an seperti halnya peristiwa yang di alami oleh para nabi dan Rasul ditengah-tengah mendakwahkan risalah Allah SWT. Kepada kaumnya, mengajak mereka untuk bertauhid secara benardan sebenar-benarnya serta menghambakan dirinya kepadanya dengan sempurna. Ironisnya, usaha mereka disambut oleh kaumnya dengan penolakan yang keras dan berujung pada perilaku penghinaan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan sebagainya.¹⁴⁷

Sebaliknya Al-Qur'an mengajak manusia agar menghindari ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan bersabar dalam menghadapinya tanpa melakukan pembalasan karena membalas ujaran kebencian adalah sama dosanya sebagaimana pelakunya. Tidak ada rasul yang merespon ujaran kebencian dan perilaku kebencian dengan kebencian, sebaliknya mereka sabar menghadapinya sebagai tanda ketakwaan mereka. Maka lebih dari itu di dalam Al-Qur'an terdapat isyarat bahwa ujaran kebencian merupakan fitnah dan telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun individu kepada para nabi dan pengikutnya.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Mahlail Syakur. "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an," Hlm 341.

¹⁴⁸ Mahlail Syakur. "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an," Hlm 354-355

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian di media sosial itu dilarang sesuai dengan perspektif Al-Qur'an. Adapun ayat yang melarang melakukan ujaran kebencian adalah

1. Al-Hujarat Ayat 11, menjelaskan tentang larangan melakukan penghinaan, Adapun yang dimaksud ialah merendahkan atau memandang rendah atau memburukkan nama baik orang dan menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki, menistakan.
2. Al-Humazah Ayat 1, merupakan penjelasan tentang balasan yang Allah berikan bagi pelaku pengumpat dan pencela.
3. An-Nur Ayat 11-12 menerangkan bagaimana caranya untuk menyikapi segala sesuatu yang bersifat bohong, menjelaskan tentang larangan menyebarkan berita bohong yang tidak jelas asal-usul berita tersebut.
4. Al-An'am Ayat 108 menjelaskan tentang larangan melakukan penistaan, sebagaimana melakukan penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci agama.
5. Al-Qalam Ayat 11-12 memaparkan tentang larangan melakukan adu-domba yaitu merekayasa omongan, menghasut, memprovokasi, untuk menghancurkan manusia.
6. An-Nur Ayat 19 memberikan informasi tentang dampak dari melakukan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan maupun tulisan yang berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar.

Maka sudah jelas dalam kontekstualisasi Al-Qur'an diatas melarang kita untuk melakukan ujaran kebencian meskipun dalam bersosial media yang sebagaimana sosial media merupakan ruang untuk masyarakat untuk berkomunikasi dan bebas menyuarakan pendapat. Tetapi sebagai umat muslim kita harus beretika dalam menggunakan sosial media dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup khususnya dalam bersosialisasi baik secara langsung maupun dalam bersosial media.

Al-Qur'an melarang manusia untuk menggunakan bahasa yang mengepresikan kebencian, mengandung ghibah, namimah, humazah dan lainnya di dalam kehidupan sosial padahal yang maha mengetahui atas kebaikan dan kemuliaan orang lain adalah Allah Swt, sehingga dengan

demikian, islam sepakat dan Al-Qur'an menjelaskan larangan akan penghinaan kepada orang lain.

B. SARAN

Saran daripada penulis kepada pembaca maupun para peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan menggali makna maknda lainnya, yang terkandung dalam ayat yang terdapat dalam skripsi ini, terutama pada ayat ayat yang belum pernah para penulis teliti tentang ujaran kebencian, sehingga peneliti selanjutnya dapat menjadi pelengkap dari pada penelitian yang telah ada.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu sumber tambahan, bahan evaluasi, dan referensi bagi para pengkaji, serta para peneliti selanjutnya dalam menjelaskan tentang larangan melakukan ujaran kebencian di media sosial dan etika dalam bermedia sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A Idris Idnan. 2018. *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Abdul Muis Andi. 2001. *Komunikasi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Abdullah Saeed, 2006. *Contextualizing" Andrew Rippin (Ed.) The Blackwell Companion to the Qur'an*, Oxford Blackwell Publishing.

Abu Sa'id al-Farabi, Aunur Rafiq, Shaleh, Hamid, Yusuf Qardhawi. 2000. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani pers.

Abu Zaid Nasr 2001. *Tekstualitas Al-Qur'an kritik terhadap ulumul Qur'an* Yogyakarta. Ikis Gambiran UHV.

Adlin dan Syafri Harto. 2012 *Pemetaan Sikap Demokratis Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Universitas Riau.

Adzhim Aliyyul. 2021 *Harta Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Qs. Al-Humazah Menurut Mutawalli Al-Sya'rawi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ali Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,

Al-Mundziri Imam. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.

Amal Taufik Adnan, Syamsu Rizal Panggabean, 1990. *Tafsir Kontekstual Al-Quran*. Bandung Mizan.

Amal Taufik Adnan. 2011. *Rekontruksi Sejarah Al-Qur'an*. Divisi Muslim Demokratis.

Amujadded M.S i, Revi Hayati. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hate Comment di Media Sosial*. JCH Jurnal Cendikia Hukum.

Anam, M. Choirul. Muhammad Hafiz. 2015. *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Jurnal Keamanan Nasional 1.

Anggraini Dewi, Adrinoviarini. *Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Jurnal Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum.

Anshori, 2013. *Ulumul Qur'an: kaidah-kaidah memahami firman Tuhan*. Rajagrafindo Persada.

Anshori. 2013. *Ulumul Qur'an*. Rajawali Pers.

Ardi Ferdian, Chazawi Adami. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Arikunto Suharsimi. 2010. *Peosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy Hasbi, Teungku Muhammad. 2000 . *Tafsir AlQur'an Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Asra Amaruddin, Ratni Yanti. 2017. *Konsep Namimah dan Pencegahannya dalam Perspektif Tafsir Sufistik*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indragiri.

Azkiya, R. Muhammad Farhal, Hidayatul Fikra, Erni Isnaeniah, M. Yusuf Wibisono. 2022. *Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Islam: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis*. Gunung Djati Conference.

Az-Zain Muhammad Basam Rusydi. 2007. *Sekolah para nabi membuka pintu kehadiran ilahi*. Pustaka Marwa.

Az-Zuhaili Wahbah. 2014. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak dalam Bermasyarakat*. Mizan Publika.

Bakir Moh .2019. *Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian*. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Pemekasan.

Bandung Diskominfo. 2022. *Apa itu Hoax?*. <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/18202-apa-itu-hoax->.

Cawidu Harifudin.1991. *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.

Effendi, A.Masyhur. 1994 *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

George Cherian. 2017. *Pelintiran Kebencian*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina.

Ghazali M.Yusni Amru, Fajar Kurnianto, M. Khalifurrahman, Junaidi Ismail. 2021. *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis Per Tema. Bagian 2 Nabi dan Rasul*. PT Gramedia, Jakarta.

Ghoffar M. Abdul, Abu Ihsan al-Atsari. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7*. Pustaka Imam As'syafi'i,

Gudang Ilmu. 2022. *Surah Al-Humazah & Terjemahan, Asbabu-nuzulnya serta Kandungan dan Penjelasan Ayatnya*. <https://www.ilmusaudara.com/2018/01/surah-al-humazah-terjemahan>.

Halya Millati, 2020. *Penistaan Agama Pada Aksi Meludahi Alquran, Bagaimana Menyikapinya?* <https://tafsiralquran.id/viral-aksi-meludahi-al-quran-ini-cara-pilih-sikap-menurut-al-quran/>.

Hamid, Abdul Lc. 2016. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Prenada Media.

Hamzah, A. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Literasi Nusantara.

Hariyadin. 2017. *Larangan Adu Domba Sesama Umat islam dalam Pandangan Hadis Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili)*. Faktas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Imam Ghazali. 1994. *Bahaya Lisan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Imam Ghazali.1995. *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj. A. Hufaf Ibry. Surabaya:Tiga Dua.

Institutional Repository of Uin Satu Tulungagung. 2022. "Welcome to Institutional Repository of Uin Satu Tulungagung." <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>.

Ivony .2017. *13 Ciri-ciri Media Sosial dan Fungsinya*. Pakar Komunikasi.com.

Juwariyah. 2017. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras.

Kajian Islam. 2022. *Asbabun Nuzul 'Surat An-Nuur' (Ayat 11 s/d 26) Menjawab Berita Hoax (Fitnah) Yang Melanda Aisyah r.Anha Istri Rasulullah SAW*. <https://www.rasiyambumen.com/2017/01/asbabun-nuzul-surat-nuur-ayat-11-sd-26.html>.

Kauma Fuad. 2009. *Adu Domba*. Jakarta Gema Insani.

KBBI. 2022. *Arti kata hina* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Online. <https://kbbi.web.id/hina>.

KBBI. 2022. *Arti kata hina* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Online. <https://kbbi.web.id/adudomba>.

KBBI. 2022. *Arti kata konteks* - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Online. <https://kbbi.web.id/konteks>.

Khalil al Qattan Manna'. 1994. *Studi Ilmu-ilmu al Qur'an*. Litera Antar Nusa.

KOMINFO, PDSI. 2022. *Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 Tentang Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Ruang Digital*. http://content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers.

Kusumasari, Dita, S. Arifianto. 2020. *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.*” Jurnal Komunikasi 12.

L.S.Widayati. 2018. *Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya. Info Singkat: kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis,* berkas.dpr.go.id

M. Deddy, Jalaluddin. 2006. *Komunikasi antar budaya.* Bandung Rosdakarya,

Mahdi Ivan, Dimas Bayu. 2022. *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022.* Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id

Mahmud Yunus. 1990. *Kamus Arab – Indonesia.* PT Mahmud Yunuswa Dzurriyyah.

Makhrus. 2004. *Munajat. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Mardiastuti, Rina Atriana, Aditya. 2022. *Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51.* <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>.

Mareta, Bayu Sugara. 2017. *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik.* Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.

Marpaung Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Miftahul Huda. 2009. *Al-qur'an dalam Perspektif Etika dan Hukum.* Yogyakarta teras.

Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya* Bandung: Trigenda Karya.

Muhammadin, Murtiningsih, Septi Yana. 2019. *Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam Dan Agama Buddha.* Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Aalauddin Makasaar.

Mulyati, Ani. 2014. *Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI.* Pusat Hubungan Masyarakat. Jakarta.

Munir Nudirman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia.* Rajawali Pers.
Muslimah. 2020. *Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam.* Stai An-Nadwah Kuala Tungkal.

- Nazaruddin, N. & Alfiansyah, M. 2021. *Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara*. Jurnal Peurawi. Media Kajian Komunikasi Islam.
- Nurasih Wiji. 2019. *Hate Speech Masyarakat Post Truth*. Institut Agama Islam Purwokerto.
- Nurcholish Akhmad. 2017. *Merajut Damai Dalam Kebhinekaan*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Nurzal Erry Ricardo. 2021. *Memahami Konteks Dalam Bercerita Dengan Data: 3 Pertanyaan Penting Yang Perlu Anda Ketahui*, erry-ricardo.com
- Pahriadi. 2018. *Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur'an\ (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Zariyat/51: 52-55*. Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar.
- Parulian Uli Siti Aminah, Pultoni. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. The Indonesia Legal Resources Center (ILRC).
- Parulian.W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- “Pelaku Ujaran Kebencian Terancam 6 Tahun Penjara Serta Denda Maksimal Rp1 M.” Tempo, 27 Agustus 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1499383/pelaku-ujaran-kebencian-terancam-6-tahun-penjara-serta-denda-maksimal-rp1-m>.
- Pemuda Muhammadiyah. 2019. *Jika Ada Umat Islam Lakukan Ujaran Kebencian, Dia Tidak Amalkan Alqur'an*, pemudamuhammadiyah.org
- Perbawati Candra .2015. *Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam.*” al-'Adalah.
- Prasetya Arif Budi. 2013. *Kiprah New Media Dalam Percaturan Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora.
- Qomaruddin Shaleh, dkk. 2009. *Asbabun Nuzul (Latar belakang Historis turunya Al-Qur'an)*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Rachman Rasid. 1999. *Pengantar Sejarah Liturgi*. Bintang Fajar.
- Republika. 2018. *Hoaks Belum Mereda*. Republika.
- Rifandi, Dimas Ahmad, dan Irwansyah Irwansyah. 2021. *Perkembangan Media Sosial pada Humas Digital dalam Industri*. Jurnal Simbolika: Research And Learning In Communication.

Rizal Mubit. 2020. *Tafsir Surah Al-Humazah*. <https://alif.id/read/rizal-mubit/tafsir-surah-al-humazah-bagian-1> b232863p/.

Royani Yayan Muhammad. 2018. *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi*." UIN Walisongo Semarang.

Rusmana Dadan. 2015. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia.

S. P. Robbins., & Judge, T. A. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta Salemba Empat.

Saidil Fitrah. 2015. *Dalam Al-Quran, Kajian Tafsir Tahlili Q.S Al-Hujurat Ayat 11*. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan politik Universitas Negeri Alauddin Makassar.

Salim Bahreisy, Said Bahreisy. 2004. *Terjemah Ibnu Katsir Jilid 7*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Samsu Yusuf. 2018. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung, Indonesia. PT Remaja Rosdakarya.

Sasongko Agung. 2018. "Alquran dan Mukjizat Rasulullah." Khazanah,

Shihab M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan Pustaka.

Shihab M. Quraish. 2002. *TAFSIR AL-MISBAH. Vol. 13. Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an*. Lentera Hati.

Shihab M. Quraish. 2018. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Bandung Mizan

Siti Nur Khotimah. 2019. *Larangan Menyebarkan Hoax Dalam Al'qur'an*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sjahdeini Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & tindak pidana computer*. Jakarta Grafiti.

Statista. 2022. *Most Used Social media 2021*." Diakses 26 Maret 2022. <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>.

Supiana. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam

Suwanto Dwi dkk. 2022. *Penista Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Injil (Studi Komparasi)*." Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-syakhshiya.

Syafuruddin 2009. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Syakur Mahlail. 2021. *Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an*. FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Syifa Miftahus, Bahrul Ulumiyah. 2021. *Menyoal Makna Syifa dalam Al-Quran*. tafsiralquran.id.

Taylor Gloria Safira. 2017. *Polisi Periksa Unggahan Jonru Ginting soal Quraish Shihab*. "https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171006205005-12-246750/polisi-periksa-unggahan-jonru-ginting-soal-quraish-shihab. Cnn Indonesia.

Tim Ulama, Allamah Kamal Faqih .2006. *Tafsir Nurul Qur'an*. Penerbit Al-Huda.

Unknown. "Tafsir al Quran: Asbabun Nuzul Surat al-Qalam ayat 1-32 | KHQ. Shaleh dkk." Tafsir al Quran. Diakses 4 Agustus 2022. <http://tafsironlineku.blogspot.com/2015/04/asbabun-nuzul-surat-al-qalam-ayat-1-32.html>.

UNM, "Kata Dalam Konteks – English Language Education Study Program." Diakses 29 Juni 2022. <http://pbi.fbs.unm.ac.id/2017/04/18/kata-dalam-konteks/>.

Wahyuni Ningsih. 2016. *Pencemaran Nama Baik Dalam Surat An-Nur*. Surabaya.

Waluya Bagja 2021. *Pengertian, Macam Dan Contoh Fenomena Sosial*. <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/fenomena-sosial/>.

Wibowo Ari 2012 *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Jurnal Pendecta.

Wikipedia bahasa Indonesia. 2022. *Kasus surah Al-Ma'idah 51*, ensiklopedia bebas.

Winarno 1994. *Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito

Witro, Doli. 2020. "Urgency Rijalul Posting In Preventing Hoax: Quranic Perspective." *Islamic Communication Journal* 5, no. 1 (28 Juni 2020): 38. doi:10.21580/icj.2020.5.1.5451.

Zakky. *Pengertian Sosial | Definisi, Cakupan, Unsur-Unsur, dan Contohnya*." <https://www.seluncur.id/pengertian-sosial/>, t.t.

TENTANG PENULIS

Muh.Adli adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis merupakan anak dari bapak Sudianto dan ibu Harsiah sebagai anak pertama dari tiga saudara. Penulis yang dilahirkan di Desa Awa, pada tanggal 03 Maret 1999. Penulis yang beralamat Patowanua Kec, lasusua, kab, Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Kontak penulis bisa melalui muhadli@ptiq.ac.id.

Kemudian penulis menempuh pendidikan formal dimulai MIN (Madrasah Ibtida'iyah) 1 Lasusua kelas 1 sampai dengan kelas 3, kemudian kelas 4 pindah ke SD 2 Negeri Lasusua (2005-2011). Lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren HJ. Haniah kelas 1 dan pindah ke MTs N Lasusua kelas 2 dan 3. Dan melanjutkan Pendidikan SMA di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an (2012-2018). Kemudian melanjutkan Pendidikan strata 1(S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin di Institut PTIQ Jakarta (2018-2022).

Penulis pernah mengikuti ajang lomba bergengsi dibidang MTQ, dan Pentas PAI. Dengan kategori lomba Tilawah anak-anak sampai dengan tilawah remaja, Qori' Al-Qur'an, MHQ 1 juz dan tilawah serta 5 juz dan tilawah dll. (2008-2017). Serta berbagai organisasi di Daarul Qur'an (OSDAQU) (2017-2018).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas seslesainya skripsi yang berjudul "**KONTEKSTUALISASI AYAT AL-QUR'AN TENTANG FENOMENA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**". Oleh karena itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan solusi untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian dan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.